

HIRFAH (PROFESI) SEBAGAI KRITERIA KAFI'AH
DALAM PERNIKAHAN
(Studi Komparatif Pemikiran Imam al-Syafi'i dan Imam Maliki)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Ahwal As-Syakhsiyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo



Oleh:

NUZULIA FEBRI HIDAYATI
NIM :122111140

KONSENTRASI *MUQARANA*H AL-MADZAHIB
JURUSAN AHWAL AL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2016

Drs. H. A. Ghozali, M.S.I

Jl. Suburan Barat No. 171 RT 05/02, Mranggen, Demak.

Dr. H. Mashudi, M.Ag

Jl. Tunas Inti, Pecangaan Kulon, RT 05/01, Pecangaan, Jepara.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Nuzulia Febri Hidayati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Nuzulia Febri Hidayati

NIM : 122111140

Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyyah (Muqoranah al-Madzahib)

Judul Skripsi : **HIRFAH (PROFESI) SEBAGAI KRITERIA
KAFI'AH DALAM PERNIKAHAN(Study
Komparatif Pemikiran Imam al-Syafi'i dan Imam
Maliki)**

Dengan ini kami mohon kiranyaskripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. H. A. Ghozali, M.S.I
NIP.19530524 199303 1001



Semarang, 01 Juni 2016

Pembimbing II



Dr. H. Mashudi, M.Ag
NIP.19690121 200501 1002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Jl. Prof. DR. Hamka Km. 02 Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Nuzulia Febri Hidayati
NIM : 122111140
Judul : **HIRFAH (PROFESI) SEBAGAI KRITERIA KAFI'AH
DALAM PERNIKAHAN (Studi Komparatif Pemikiran
Imam al-Syafi'i dan Imam Maliki)**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus
dengan predikat cumlude/baik/cukup, pada tanggal: 09 Juni 2016.


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun
akademik 2015/2016.

Semarang, 15 Juni 2016


Ketua Sidang


Drs. Sahidin, M.Si
NIP. 119670321 199303 1005


Penguji I


Drs. H. Eman Sulaeman, M.H
NIP. 119650605 199203 1003


Pembimbing I


Drs. H. A. Ghozali, M.S.I
NIP. 19530524 199303 1 001

Sekretaris Sidang


Drs. H. A. Ghozali, M.S.I
NIP. 19690121 200501 1002

Penguji II


Afif Noddy, S.Ag, SH, MH
NIP. 19760615 200501 1005

Pembimbing II


Dr. H. Mashudi, M.Ag
NIP. 19690121 200501 1002

MOTTO

أَلْحَيْثُتُ لِلْحَيْثِينَ وَالْحَيْثُونَ لِلْحَيْثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ

كَرِيمٌ

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga). (QS. An-Nur: 26)

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini adalah hasil jerih payah selama menempuh jenjang pendidikan di UIN Walisongo Semarang, dan karya ini kupersembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku Ayah Syaifuddin dan Ibu Elly Marlina yang senantiasa mencurahkan kasih sayang beserta do'anya yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan saya selama ini.
2. Adikku Moh Ghaffar Amrullah dan keluarga besarku yang selalu memotivasi dan mendo'akan saya, semoga semua selalu berada dalam pelukan kasih sayang Allah SWT.
3. Dan Almamaterku UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 01 Juni 2016



Nuzulia Febri Hidayati
NIM. 122111140

ABSTRAK

Ulama madzhab mempunyai pemikiran yang berbeda terhadap ukuran *kafa'ah* dalam pernikahan. Menarik jika suatu kajian mengenai *kafa'ah* diteliti secara komparatif antara dua Imam madzhab dengan latar belakang yang berbeda. Karena berdasarkan asumsi penulis bahwa perubahan masa dari Imam madzhab memutuskan suatu hukum sampai dengan masa sekarang tentu akan menimbulkan perubahan eksistensi suatu hukum. Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa *hirfah* menjadi ukuran *kafa'ah* dalam pernikahan dan beliau menegaskan bahwa seseorang yang berprofesi rendah tidak sederajat dengan seseorang yang profesinya tinggi. Sedangkan menurut Imam Maliki *hirfah* tidak menjadi ukuran *kafa'ah* karena kesetaraan seseorang tidak di lihat dari profesinya melainkan dari agamanya (ketaqwaan).

Perbedaan pandangan tersebut salah satunya di sebabkan oleh adanya *ta'arudh* dalam qiyas, adanya perbedaan dalam memahami suatu teks, kemudian faktor sosio history dan pemahaman 'illat hukum yang berbeda. Dari latar belakang tersebut penulis merumuskan masalah sebagai berikut, yaitu: 1. analisis implikasi hukum *hirfah* (profesi) sebagai kriteria *kafa'ah* dalam pernikahan menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki, 2. analisis *istinbath* hukum *hirfah* sebagai kriteria *kafa'ah* dalam pernikahan Imam Syafi'i dan Imam Maliki.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, kitab-kitab fiqh, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji. Sedangkan jenis penelitiannya berupa penelitian kualitatif, karena teknis penekannya lebih menggunakan pada kajian teks. Sumber data primernya yaitu: kitab Al-Umm karya Imam Syafi'i dan kitab Muwatha' karya Imam Maliki. Dalam menganalisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, *content analysis* dan metode analisis komparatif.

Hasil analisis dari penelitian ini menggambarkan implikasi hukum *hirfah* sebagai kriteria *kafa'ah* dalam pernikahan menurut

Imam al-Syafi'i bahwa perihal *kafa'ah* itu diperhitungkan karena apabila terjadi ketidak *se-kufu-an* maka salah satu pihak berhak membatalkan perkawinan (*fasakh*). Sedangkan Imam Maliki tidak memperhitungkan *hirfah* sebagai kriteria *kafa'ah* maka jika terjadi ketidak *se-kufuan* salah satu pihak tidak mempunyai hak khiyar untuk membatalkan pernikahan. Imam Maliki yang notabnya ahli hadits menetapkan hukum *kafa'ah* dengan menggunakan hadits yang dikuatkan dengan *ijma ahlu Madinah*. Sedangkan Imam as-Syafi'i semasa hidupnya sering berpindah-pindah sehingga beliau lebih banyak bersentuhan dengan kompleksitas budaya maka dalam pendapatnya tentang *kafa'ah* lebih dipengaruhi oleh pebandingan *qiyas*. Yakni menganalogikan pendapatnya dengan suatu kasus tertentu yang terjadi di beberapa tempat dimana beliau pernah tinggal.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ (امابعد)

Alhamdulillah, Puji syukur kami haturkan kehadiran Allah *Subhanahu Wata'ala* yang telah memberi anugerah rahmat dan pertolongan-Nyasehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi wasalam, keluarga dan para sahabatnya yang mulia.

Penulis sangat bersyukur dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“HIRFAH (PROFESI) SEBAGAI KRITERIA KAFI'AH DALAM PERNIKAHAN (Studi Komparatif Pemikiran Imam al-Syafi'i dan Imam Maliki)**, skripsi ini disusun guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dengan moral dan bantuan

apapun yang sangat besar bagi penulis. Ucapan terima kasih teruama penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan Wakil Dekan serta para Dosen Pengampu di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Ibu Anthin Lathifah, M. Ag., selaku Kepala Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah dan Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag, MA., selaku Sekjur Ahwal al-Syakhsiyah.
4. Bapak Drs. H. A. Ghozali, M.S.I., selaku pembimbing I dan Dr. H. Mashudi, M.Ag., selaku pembimbing II, yang telah sabar meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan pengarahan dari proses proposal hingga menjadi skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu karyawan perpustakaan institut dan fakultas yang telah memberikan pelayanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.

7. Semua kawan-kawan penulis baik di lingkungan kampus maupun luar kampus yang telah memberikan waktu untuk berbagi rasa suka dan duka selama ini.
8. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu, baik moral maupun materiil.

Semoga Allah senantiasa membalas segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti sesungguhnya. Untuk itu tegur sapa serta masukan yang konstruktif sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pada pembaca pada umumnya.

Semarang, 01 Juni 2016
Penulis

Nuzulia Febri Hidayati
NIM. 122111140

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN	
A. Pengertian Kafa'ah.....	19
B. Dasar Hukum Kafa'ah.....	22
C. Kriteria Kafa'ah.....	28
D. Eksistensi dan Urgensi Kafa'ah.....	44

BAB III PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I DAN IMAM MALIKI TENTANG HIRFAH SEBAGAI KRITERIA KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN

A. Biografi Imam as-Syafi'i dan Imam Maliki	50
B. Metode Ijtihad Imam as-Syafi'i dan Imam Maliki	61
C. Implikasi Hukum <i>Hirfah</i> Sebagai Kriteria <i>Kafa'ah</i> Menurut Imam al-Syafi'idan Imam Maliki	72

BAB IV ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I DAN IMAM MALIKI TENTANG HIRFAH SEBAGAI KRITERIA KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN

A. Analisis Komparatif Terhadap Implikasi Hukum <i>Hirfah</i> Sebagai Kriteria <i>Kafa'ah</i> Dalam Pernikahan Menurut Imam Al-Syafi'i dan Imam Maliki.....	75
B. Analisis Komparatif Terhadap Istinbath Hukum Imam Al-Syafi'i dan Imam Malik tentang <i>Hirfah</i> Sebagai Kriteria <i>Kafa'ah</i> Dalam Pernikahan.....	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran-saran	100
C. Penutup	101

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan cita-cita ideal yang tidak hanya mempersatukan laki-laki dan perempuan tetapi ia merupakan kontrak sosial yang dengan segala aneka ragam tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga perkawinan dianggap sebagai akad paling sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia yang dalam Islam disebut *mitsaqan ghalidhayakni* akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah, dan bagi yang melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Harapan dari sebuah pernikahan adalah memperoleh kehidupan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dalam al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 disebutkan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Qs. ar-Rum:21).

¹ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam Bab II, Tentang Dasar-dasar Perkawinan Pasal 2*, (Jakarta : DPBPAI), h. 11

Disamping syarat dan rukun yang mempengaruhi sah tidaknya sebuah pernikahan, terdapat pula aturan dalam hukum perkawinan Islam. Aturan itu kemudian oleh beberapa madzhab hukum Islam dan beberapa aturan perundangan negara dijadikan sebagai sebuah aturan hukum yang disebut *kafa'ah*.² Tekanan dalam *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama yaitu akhlak dan ibadah.³

Dalam hal penentuan *kafa'ah*, para ulama mengakui beberapa syarat yang harus dipenuhi lebih dahulu. Walaupun berbeda pendapat, akan tetapi secara umum semua kriteria itu ditunjukkan untuk menentukan calon jodoh yang cocok untuk masa depannya. Konsep kesepadanan (*kafa'ah*) melibatkan kriteria-kriteria yang lain dalam sebuah koridor-koridor yang cukup kompleks. Kesederajatan ini antara lain adalah kesederajatan sosial, kesederajatan agama, kesederajatan ekonomi, kesederajatan pekerjaan, atau profesi dan kesederajatan pendidikan.⁴

Pasangan serasi diperoleh untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, cinta dan kasih sayang.

²Yaitu suatu aturan main dalam hukum perkawinan Islam yang mengatur kesesuaian dan kesebandingan seorang calon suami dengan calon istri dan keluarganya dalam beberapa hal tertentu

³ Muhammad Husain al-Dzahabi, *Al-Syari'ah al-Islamiyyah Baina Madzahib Ahl al-Sunnah wa Madzhab al-Ja'fariyyah*, cet II (Mesir: Maktabah Dar al-Ta'lif, 1968), h. 129

⁴ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakaht I*, Cet ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h.50

Hal itu bisa diupayakan dengan mencari calon suami atau istri yang baik menurut agama. Sebuah hadits Nabi dari al-Bukhari dan al-Muslim menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا فَأَظْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: *“Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: “Seorang perempuan dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, (atau) karena agamanya. Pilihlah yang beragama, maka kau akan beruntung, (jika tidak, semoga kau) menjadi miskin”.*⁵

Hadits diatas mengisyaratkan bahwa dalam memilih pasangan, kriteria yang utama adalah agama, dalam arti kejiwaan dan ahlakunya. Mengingat perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dalam menciptakan keluarga dan masyarakat yang diridlai Allah SWT, maka dalam memilih calon isteri atausuami, Islam menganjurkan agar mendasarkan segala sesuatunya atas norma agama, sehingga pendamping hidupnya mempunyai akhlak atau moral yang terpuji.

Akan tetapi jika dikaitkan dengan kehidupan yang plural dan multikultural seperti sekarang ini, faktor agama saja tidak cukup. Maka diperlukan faktor-faktor lain untuk merealisasikan

⁵ Imam al-Bukhori, *Shahih al-Bukhori*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), VII, h.

keluarga bahagia sebagaimana yang diharapkan. Upaya tersebut bukanlah suatu hal yang mutlak, namun keberadaannya akan menentukan baik tidaknya dalam membangun suatu tatanan rumah tangga.⁶

Oleh sebab itu, sebelum melangsungkan perkawinan, agama Islam memberikan arahan kepada calon suami atau isteri dalam menetapkan pilihan pasangan hidup masing-masing untuk memperhatikan unsur-unsur kesepadanan (*kafa'ah*) dalam diri masing-masing keduacalon. Hal ini dilakukan agar kedua calon tersebut kelak dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga dapat hidup secara damai dan kekal, bahu-membahu dan salingtolong-menolong, sehingga hidup harmonis sesuai dengan prinsip perkawinan, yakni untuk selama hidup bukan untuk sementara.⁷

Kafa'ah yang menjadi perbincangan hampir di semua kitab fiqh sama sekali tidak disinggung oleh UU Perkawinan dan disinggung sekilas dalam KHI pada pasal 61 dalam membicarakan pencegahan perkawinan.⁸ Memang pada dasarnya *kafa'ah* tidak diatur secara terperinci dalam al-Quran dan al-Hadits, sehingga

⁶ M. Al-Fatih Suryadilaga, *Memilih Jodoh, dalam Marhumah dan Al-Fatih Suryadilaga (ed), Membina Keluarga Mawaddah dalam Bingkai Sunnah Nabi*, (Yogyakarta: PSW IAIN dan f.f, 2003), h. 50

⁷ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut al-Quran dan as-Sunnah*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), h. 46

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fqh Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 145

mengakibatkan perselisihan diantara para imam madzhab dalam menetapkan ketentuan *kafa'ah*, apakah seorang pria itu sederajat dengan wanita yang hendak dinikahnya atau tidak. Hal ini disebabkan perbedaan pemikiran, latar belakang dan kondisi dimana mujtahid itu hidup.

Penentuan *kafa'ah* merupakan hak laki-laki untuk mempertimbangkan bagaimana latar belakang perempuan yang hendak dinikahnya. Sebab perempuan itu yang akan melahirkan keturunan darinya. Tidak menafikan pula bahwa penentuan *kafa'ah* juga menjadi hak perempuan, sehingga apabila dia akan dinikahkan oleh walinya dengan orang yang tidak *se-kufu* dia dapat menolak atau tidak memberikan izin untuk dinikahkan oleh walinya. Sebaliknya dapat pula dikatakan sebagai hak wali yang akan menikahkan, apabila si anak perempuan kawin dengan laki-laki yang tidak *se-kufu* wali dapat meng-*intervensi* yang untuk selanjutnya menuntut pencegahan berlangsungnya perkawinan itu.⁹

Dalam hal kedudukannya, *kafa'ah* dalam perkawinan dipahami berbeda oleh para ulama. Jumhur ulama termasuk Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanafi dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa *kafa'ah* tidak termasuk syarat

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, h. 140-141

dalam pernikahan dalam arti *kafa'ah* hanya semata keutamaan dan sah pernikahan antara orang yang tidak *se-kufu*.¹⁰

Alasan yang mereka gunakan ialah firman Allah:

... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ... ﴿١٣﴾

Artinya: “...*Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu...*”.(Al-Hujurat: 13).

Sebagian ulama termasuk satu riwayat dari Ahmad mengatakan bahwa *kafa'ah* termasuk syarat sahnya pernikahan, artinya tidak sah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang tidak *se-kufu*. Dalil yang digunakan kelompok ulama ini adalah sepotong hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Dar Quthniy:

عن أبي هريرة رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم - قال لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء ولا تزوجوهن إلا من الأُولياء (رواه الدار قطنی)

Artinya: “*Janganlah kalian mengawinkan perempuan kecuali dari yang sekufu dan jangan mereka dikawinkan kecuali dari walinya*”.

Pemilihan jodoh menurut agama harus melewati suatu aturan dan berbagai pertimbangan yang harus dipikirkan oleh seseorang yang akan menjalani pernikahan. Pada prinsipnya *kafa'ah* dalam perkawinan menjadi faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan dapat juga menjamin

¹⁰Ibnu Qudamah, *al-Mughniy*, (Kairo: Musthafa al-Babiy al-Halabiy, 1970), h. 33

keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.¹¹

Perihal *kafa'ah* bukanlah hal yang baru dalam Islam. Kitab-kitab fiqh yang mencover pemikiran-pemikiran hukum Islam telah mengakomodir mengenai konsep *kafa'ah*. Namun, masalah *kafa'ah* ini masih banyak menyisakan *kontroversi* diantara imam madzhab. Baik dari segi ukuran yang dipakai maupun kedudukannya sebagai syarat pernikahan. Dan hal itu akan menghasilkan implikasi yang berbeda pula.

Salah satu kriteria *kafa'ah* yang menjadi perselisihan imam madzhab adalah masalah profesi atau pekerjaan. Pada realitanya aspek *hirfah* menjadi pertimbangan yang cukup prioritas bagi calon mempelai untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Karena dengan melihat *hirfah* (profesi) yang dimiliki seseorang paling tidak bisa menjadi penentu tinggi atau rendahnya keadaan tingkat ekonomi seseorang.

Ulama yang menjadikan profesi sebagai kriteria *kafa'ah* berdalil pada pada sebuah hadits:

عن ابن عمر ان رسول الله قال الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاءُ إِلَّا حَائِجًا أَوْ حَاجِمًا
(رواه الحاكم)

Artinya: *Orang arab itu se-kufu sesamanya kecuali tukang jahit dan tukang bekam*”¹².

¹¹Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 97

Apabila di kaitkan dengan kondisi sekarang, misalnya seseorang yang memiliki pekerjaan mapan dengan profesi ternama akan cukup mendapat nilai baik di mata wali, karena ia dianggap akan dapat memenuhi nafkah lahir dengan sempurna. Sebaliknya apabila diantara kedua calon mempelai terdapat ketidakseimbangan dalam hal *hirfah* dikhawatirkan terjadi konflik dalam rumah tangga yang diawali karena hal-hal kecil yang sebenarnya bersumber dari masalah ketidaksetaraan dari *hirfah* itu sendiri.

Dengan demikian, jika kedua mempelai memiliki profesi yang *se-kufu* maka akan terwujud kehidupan yang sejahtera. Meskipun pada realitanya ada sebuah pernikahan yang tanpa mengikuti syarat *kufu'* dalam segi *hirfah* juga dapat bertahan dengan sangat bahagia. Adanya perbedaan pendapat diantara para imam madzhab dalam hal *hirfah* disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya ialah faktor latar belakang *sosio historis* dimana para imam madzhab dulu hidup, sehingga memunculkan pendapat-pendapat yang beragam.

Ketidaksamaan dalam menetapkan kriteria *kafa'ah*, dalam hal ini Imam Malik tidak menempatkan *hirfah* sebagai pertimbangan *kafa'ah* dan Imam al-Syafi'i justru

¹² Imam Muwafikuddin dan Syamsuddin bin Qudamah, *Al-Muhgniwa Syarhul Kabir ala Matnil Makna'a fi Fiqhil Imam Ahmad bin Hambal*, Juz 7 (Beirut: Darul Fikri, 1404), h.377

mempertimbangkan aspek *hirfah* tentunya juga tidak terlepas dari perbedaan dalam memahami teks atau ayat, serta perbedaan pengambilan sumber hukum dalam menyelesaikan suatu permasalahan.¹³

Bahkan dalam konteks sosial masyarakat pandangan mengenai *kafa'ah* juga berbeda-beda, setiap komunitas masyarakat tentu memiliki kadar ketentuan yang tidak sama. Sehingga kajian atau penelitian tentang *kafa'ah* justru akan tumbuh berkembang mengikuti dinamika peradaban manusia. Dimana *kafa'ah* sendiri menjadi alat atau sarana untuk menyaring dan sebagai bahan pertimbangan agar mendapatkan pasangan hidup yang berkualitas baik fisik, mental dan spiritual.

Sehingga hal inilah yang ingin penulis kaji lebih mendalam dalam bentuk penelitian dengan mengambil sebuah judul: ***Hirfah (Profesi) Sebagai Kriteria Kafa'ah dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pemikiran Imam al-Syafi'i dan Imam Maliki)***.

¹³ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, (Jakarta: Erlangga, 1991), h.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi hukum *hirfah* (profesi) sebagai kriteria *kafa'ah* dalam pernikahan menurut Imam al-Syafi'i dan Imam Maliki ?
2. Bagaimana analisis *istinbath* hukum *hirfah* sebagai kriteria *kafa'ah* dalam pernikahan menurut Imam al-Syafi'i dan Imam Maliki ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implikasi hukum *hirfah* (profesi) sebagai kriteria *kafa'ah* dalam pernikahan menurut Imam al-Syafi'i dan Imam Maliki.
2. Untuk mengetahui *istinbath* hukum *hirfah* sebagai kriteria *kafa'ah* dalam pernikahan menurut Imam al-Syafi'i dan Imam Maliki.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai *kafa'ah* sebenarnya telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penulis telah menelaah beberapa hasil penelitian atau karya ilmiah yang berkaitan dengan materi yang sedang penulis kaji sebagai bahan perbandingan, antara lain sebagai berikut:

Iffatin Nur dalam jurnal yang berjudul “*Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafa'ah) dalam Al-Qur'an dan*

Hadits” mengatakan bahwa persoalan *kafa’ah* menyangkut kondisi jasmani-rohani, keturunan, kemerdekaan, profesi, kekayaan, tingkat pendidikan, sampai kekayaan dalam arti seluas-luasnya hanyalah perlu kesepakatan antara kedua belah pihak mempelai. Penentu *kafa’ah* tidak lagi hak mutlak wali perempuan. Ini semua diperlukan sebagai upaya mencapai kemashlahatan sekaligus untuk mengembangkan progresifitas muslimah.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Munggeni dalam skripsinya yang berjudul “*Fatwa Larangan Perkawinan Wanita Syarifah dengan Non Sayyid (Study Analisis Terhadap Kitab Bughyah Al-Murtasyidin)*”, dia memaparkan bahwa larangan wanita syarifah menikah dengan laki-laki non sayyid sudah tidak relevan lagi. Mengingat ukuran *kafa’ah* yang disepakati oleh jumur ulama adalah dalam hal agama, bukan nasab. Apabila larangan itu dipertahankan justru tidak akan membawa kemaslahatan.¹⁵

Kemudian penelitian oleh Sudarsono dalam skripsinya yang berjudul “*Konsep Kafa’ah dalam Perkawinan Menurut Nawawi dan Wahbah az-Zuhaili*”. Dimana ia menjelaskan bahwa

¹⁴ Iffatin Nur, *Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafa’ah) dalam Al-Qur’an dan Hadits*, (Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, 2012), hlm. 435, t.d

¹⁵ Munggeni, *Fatwa Larangan Perkawinan Wanita Syarifah dengan Non Sayyid (Study Analisis Terhadap Kitab Bughyah Al-Murtasyidin, Skripsi Syari’ah*, (Perpustakaan IAIN Walisongo, 2004), hlm. 59, t. d.

dalam masalah kafa'ah kedua tokoh sama-sama tidak memasukkan unsur-unsur *kafa'ah*, yakni agama, harta, nasab, pekerjaan merdeka dan aib sebagai syarat sahnya perkawinan. Secara metodologis kedua tokoh tersebut tekstual, karena hal ini terlihat dari unsur agama yang dimasukkan ke dalam unsur *kafa'ah*. Sikap tersebut muncul karena agama sebagai salah satu unsur paling krusial yang menjadi pertimbangan ketika memilih jodoh ataupun tidak.¹⁶

Skripsi Anis Wahidatul Munawaroh yang berjudul “Pandangan Tokoh Masyarakat Arab Tentang Konsep Kafa'ah (*Study Pada Komunitas Arab Di Kebonsari Pasuruan*)”. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa masalah kafa'ah terutama hal nasab sangat diperhatikan masyarakat Arab Kebonsari Pasuruan.

Sekalipun persoalan *kafa'ah* telah banyak dibahas dan diteliti, namun penulis membuat celah lain dari penelitian yang telah ada. Penelitian ini fokus pada masalah implikasi *hirfah* sebagai kriteria *kafa'ah* dalam pernikahan (studi perbandingan madzhab Imam al-Syafi'i dan Imam Maliki) sertaistinbath hukum yang di gunakan Imam al-Syafi'i dan Imam Maliki dalam menetapkan ketentuan *hirfah* sebagai kriteria *kafa'ah*.

¹⁶ Sudarsono, *Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Nawawi dan Wahbah az-Zuhaili*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2010), t.d

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dan dibandingkan dengan standar ukuran yang ditentukan.¹⁷ Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, kitab-kitab fiqh, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.¹⁸ Sedangkan jenis penelitiannya berupa penelitian kualitatif, karena teknis penekanannya lebih menggunakan pada kajian teks.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Berikut sumber data dalam penelitian ini:

¹⁷ Imam Suprayogo dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Posda Karya, 2011), h. 138

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002, Cet. 12), hlm. 194. Lihat juga Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif. Telaah Positivistik Rasionalistik, Phenomenologik Realisme Methapisik*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992, Cet. 4), h. 15

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001, Cet. 32), h. 9

a. Data Primer:

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya.¹⁹ Yakni sumber asli yang memuat informasi atau data yang relevan dengan penelitian.²⁰ Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data primer dengan menggunakan sumber primer dari kitab al-Umm karangan Imam Muhammad Ibn Idris al-Syafi'idan kitab Muwattha' karangan Imam Malik bin Anas.

b. Data sekunder (*seconder data*)

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber kedua. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer, antara lain dalam wujud buku, jurnal dan majalah.²¹ Dalam penelitian ini, data sekunder dapat penulis peroleh dari kitab-kitab fiqh seperti kitab al-fiqh 'ala madzahibil arba'ah, fiqh sunnah dan lainnya, literatur-literatur ilmiah, karya-karya ilmiah, dan pendapat para pakar yang sesuai dengan tema penelitian.

¹⁹ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Prasatia Widya Pratama, 2002), h. 56

²⁰ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), h. 132

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesi, 1986), h. 12

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan tehnik dokumentasi. Yaitu pencarian beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, jurnal ilmiah, koran, website dan lain sebagainya.²²

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian deskriptif ini tertuju pada pemecahan masalah yang dihubungkan dengan pendapat para imam dan kitab yang lain²³. Dalam hubungannya dengan tulisan ini bahwa metode deskriptif analisis dimaksudkan untuk menggambarkan pendapat Imam al- Syafi'i dengan pendapat Imam Malik tentang *hirfah* sebagai kriteria *kafa'ah* dalam pernikahan, kemudian dianalisis dan dihubungkan sebagaimana mestinya.

Selain itu, dalam penyusunan penelitian ini penulis juga menggunakan metode *content analysis* yaitu yaitu teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui

22 Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hlm. 168

23 Winarna Surkahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metoda Teknik*, Bandung: Taarsito, 1989, h. 139

usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.²⁴ *Content Analysis* mengindikasikan beberapa ciri antara lain:

Pertama, teks perlu diproses dengan aturan dan prosedur yang telah dirancangan. *Kedua*, teks diproses secara sistematis, mana yang termasuk dalam suatu kategori, dan mana yang tidak termasuk ditetapkan berdasarkan aturan sudah ditetapkan. *Ketiga*, proses menganalisis teks tersebut haruslah mengarah ke pemberian sumbangan pada teori, ada relevansi teoritiknya. *Keempat*, proses analisis tersebut mendasarkan pada deskripsi yang dimanifestasikan.²⁵

Dalam menganalisis data, penulis juga menggunakan metode analisis komparatif, yaitu menganalisis data-data tertentu yang berkaitan dengan situasi atau faktor-faktor yang diselidiki, kemudian faktor-faktor tersebut dibandingkan satu dengan yang lainnya.²⁶ Analisis ini bertujuan untuk menemukan dan mencermati sisi persamaan dan perbedaan antara pendapat Imam al-Syafi'i dan Imam Maliki, serta menemukan implikasi hukum dari pendapat keduanya. Sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya), cet IV, 1993, h. 163.

²⁵ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif. Telaah Positivistik Rasionalistik, Fenomenologik Realisme Methapisik*, h. 51.

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, h. 9

jawaban dari sebagian pertanyaan yang terdapat dalam pokok masalah.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan merupakan rencana outline penulisan skripsi yang akan dikerjakan. Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika penelitian tersebut. Dengan garis besarnya adalah sebagai berikut:

BAB I, adalah pendahuluan yang mendeskripsikan mengenai pokok-pokok permasalahan dan kerangka dasar dalam penyusunan penelitian ini. Terdiri dari pendahuluan dan sub-sub bab yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Bab pertama bertujuan untuk memberikan gambaran awal tentang permasalahan yang akan dikaji oleh penulis.

BAB II, berisi tentang tinjauan *kafa'ah* dalam pernikahan secara umum, terdiri dari pengertian *kafa'ah*, dasar hukum *kafa'ah*, kriteria *kafa'ah*, eksistensi dan urgensi *kafa'ah*.

BAB III, berisi pendapat imam al-Syafi'i dan imam Maliki tentang *hirfah* sebagai kriteria *kafa'ah* dalam pernikahan. Dimanatuliskan mulai dikerucutkan pada tiga pembahasan yaitu biografi Imam al-Syafi'i dan Imam Maliki, metode ijtihad Imam

al-Syafi'i dan implikasi hukum *hirfah* (profesi) sebagai kriteria *kafa'ah* dalam pernikahan menurut Imam al-Syafi'i dan Imam Maliki.

BAB IV, berisi tentang analisa yang diberikan oleh penulis kaitannya dengan seluruh pemaparan yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya. Didalamnya meliputi: analisis implikasi hukum *hirfah* (profesi) sebagai kriteria *kafa'ah* dalam pernikahan menurut Imam al-Syafi'i dan Imam Maliki dan analisis *istinbath* hukum *hirfah* sebagai kriteria *kafa'ah* dalam pernikahan Imam al-Syafi'i dan Imam Maliki.

BAB V, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG *KAFa'AH* DALAM PERNIKAHAN

A. Pengertian *Kafa'ah*

Secara etimologi *kafa'ah* berasal dari kata كفاء yang berarti المساواة (sama) atau المماثلة (seimbang).¹ Dalam firman Allah SWT disebutkan juga kata-kata yang berakar *kafa'ah* ولم يكن المؤمنون تكافؤا دماؤهم . له كفوا احد . Juga dalam hadis . Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa *kafa'ah* dari arti bahasanya berarti sama atau seimbang.

Sedangkan secara terminologi *kafa'ah* selalu dikaitkan dengan masalah perkawinan. Yang dimaksud *kafa'ah* dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam adalah keseimbangan atau keserasian antar calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.²

Ibnu Manzur mendefinisikan *kafa'ah* sebagai suatu keadaan keseimbangan, kesesuaian atau keserasian. Ketika

¹ Lois Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Mesir: Dar Al-Masyriq, 1986), h. 69

² Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 96

dihubungkan dengan nikah, *kafa'ah* diartikan sebagai kondisi keseimbangan antara calon suami dan istri baik dari segi kedudukan, agama, keturunan, kemerdekaan, pekerjaan dan sebagainya.³ Tidaklah diragukan jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding, akan merupakan faktor kebahagiaan hidup suami isteri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.⁴

Perihal sebanding atau sepadan ini ditujukan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan, bukan untuk keabsahannya. Artinya sah atau tidaknya pernikahan tidak bergantung pada *kafaah* ini. Pernikahan tetap sah menurut hukum walaupun tidak *se-kufu* antara suami istri. Hanya saja, hak bagi wali dan perempuan yang bersangkutan untuk mencari jodoh yang sepadan. Dalam arti, keduanya boleh membatalkan akad nikah

³ Jamal Ad-Din Muhammad ibn Muharor al-Ansori al-Mansur, *Lisan al-Arab* (Mesir: Dar al-Misriyah, tt.), h. 134

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT AlMaa'rif Bandung, 1981), h.

dalam pernikahan itu karena tidak setuju dan boleh menggugurkan haknya.⁵

Sedangkan menurut Abu Zahrah *kafa'ah* adalah suatu kondisi di mana dalam suatu perkawinan haruslah didapatkan adanya keseimbangan antara suami dan istri mengenai beberapa aspek tertentu yang dapat mengosongkan dari krisis yang dapat merusak kehidupan perkawinan.⁶

Dengan demikian, maksud dari pada *kafa'ah* dalam perkawinan ialah kesesuaian keadaan antara si suami dengan istrinya. Suami seimbang dengan isterinya di hadapan masyarakat, sama baik akhlaknya, seimbang dalam pekerjaan dan kekayaannya. Persamaan kedudukan suami dan isteri akan membawa kearah rumah tangga yang sejahtera, terhindar dari ketidakberuntungan. Demikian gambaran yang diberikan oleh kebanyakan ahli *fiqh* tentang *kafa'ah*. Sebagaimana Ibnu Umar r.a mengatakan bahwa Rasulullah saw, bersabda:

⁵ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 261-262

⁶ Muhammad Abu Zahroh, *'Aqd Az-Zawaj wa Asaruh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arobi, 1957), h. 185.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاءٌ وَ الْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ، إِلَّا حَائِكًا أَوْ حَاجِمًا

Artinya: “Orang Arab itu sama derajatnya satu sama lain, dan kaum mawali (bekas hamba yang dimerdekakan) sama derajatnya satu sama lain, kecuali tukang tenun dan tukang bekam”.⁷

B. Dasar Hukum *Kafa'ah*

Tujuan dari *kafa'ah* adalah untuk menghindari celaan yang terjadi apabila pernikahan dilangsungkan antara sepasang pengantin yang tidak *se-kufu* (sederajat) dan juga demi kelanggengan kehidupan pernikahan, sebab apabila kehidupan sepasang suami istri sebelumnya tidak jauh berbeda tentunya tidak terlalu sulit untuk saling menyesuaikan diri dan lebih menjamin keberlangsungan kehidupan rumah tangga.⁸ Landasan keserasian dalam pernikahan ialah:

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ

كَرِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik

⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Jakarta: Akbar,2007). h. 455

⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 96

adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga). (QS. An-Nur: 26)

Ayat ini menunjukkan kesucian 'Aisyah r.a. dan Shafwan dari segala tuduhan yang ditujukan kepada mereka. Rasulullah adalah orang yang paling baik, maka pastilah wanita yang baik pula yang menjadi istri beliau.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum *kafa'ah*. *Jumhur ulama'* termasuk Imam Malik, Imam al-Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad dalam satu riwayatnya berpendapat bahwa *kafa'ah* tidak termasuk syarat sah pernikahan sehingga pernikahan antara orang yang tidak se-*kufu* akan tetap dianggap memiliki legalitas hukum. *Kafa'ah* dipandang hanya merupakan segi *afdholiyah* saja. Pijakan dalil mereka merujuk pada ayat :⁹

... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىكُمْ ... ﴿٢٥﴾

Artinya: “Yang paling mulia diantaramu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa diantaramu”.

Kafa'ah merupakan hak yang diberikan kepada seorang wanita dan walinya, dan mereka diperbolehkan menggugurkan

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, h. 141

hak itu dengan melangsungkan suatu pernikahan antara pasangan yang tidak sekufu, apabila wanita tersebut dan walinya ridho.¹⁰

Dalil sahnya suatu pernikahan yang tidak sekufu adalah hadits yang mengisahkan tentang pernikahan antara Fatimah binti Qois dan Usamah, padahal Fatimah binti Qois adalah wanita merdeka dan keturunan dari suku Quraisy sedangkan Usamah adalah seorang budak.¹¹ Imam Muslim *r.a* meriwayatkan:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكَيْلُهُ بِشَعِيرٍ، فَسَخَطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ»، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكِ، ثُمَّ قَالَ: «تِلْكَ امْرَأَةٌ يَعْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْنُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكَ، فَإِذَا حَلَلَتْ فَادْنِي»، قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَضَعْلُوكَ لَا مَالَ لَهُ، انكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ» فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: «انكِحِي أُسَامَةَ»، فَكَرِهْتُهُ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ حَيْرًا، وَاعْتَبَطْتُ بِهِ

Artinya: *"Dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Fathimah binti Qais bahwa Abu Amru bin Hafsh telah menceraikannya dengan talak tiga, sedangkan dia jauh darinya, lantas dia mengutus seorang wakil kepadanya (Fathimah) dengan membawa gandum, (Fathimah) pun menolaknya. Maka (Wakil 'Amru)*

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, h. 141

¹¹ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zadul Ma'ad*, (Beirut: Dar al-Fikr), 1995, Jilid V, h. 124

berkata; Demi Allah, kami tidak punya kewajiban apa-apa lagi terhadapmu. Karena itu, Fathimah menemui Rasulullah saw untuk menanyakan hal itu kepada beliau, beliau bersabda: "Memang, dia tidak wajib lagi memberikan nafkah." Sesudah itu, beliau menyuruhnya untuk menghabiskan masa iddahnya di rumah Ummu Syarik. Tetapi kemudian beliau bersabda: "Dia adalah wanita yang sering dikunjungi oleh para sahabatku, oleh karena itu, tunggulah masa iddahmu di rumah Ibnu Ummi Maktum, sebab dia adalah laki-laki yang buta, kamu bebas menaruh pakaianmu di sana, jika kamu telah halal (selesai masa iddah), beritahukanlah kepadaku." Dia (Fathimah) berkata; Setelah masa iddahku selesai, kuberitahukan hal itu kepada beliau bahwa Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan Abu Al Jahm telah melamarku, lantas Rasulullah saw bersabda: "Abu Jahm adalah orang yang tidak pernah meninggalkan tongkatnya dari lehernya (suka memukul -pent), sedangkan Mu'awiyah adalah orang yang miskin, tidak memiliki harta, karena itu nikahlah dengan Usamah bin Zaid." Namun saya tidak menyukainya, beliau tetap bersabda: "Nikahlah dengan Usamah." Lalu saya menikah dengan Usamah, Allah telah memberikan limpahan kebaikan pada pernikahan itu hingga bahagia."¹²

Pertimbangan *kafa'ah* yang dimaksud dalam hal ini adalah dari pihak perempuan, maksudnya seorang wanita itu yang mempertimbangkan apakah lelaki yang akan menikah dengannya

¹² Imam Muslim, *Shohih Muslim*, (Pustaka As-Sunnah), no.1480

se-*kufu* atau tidak.¹³ Sedangkan apabila derajat seorang wanita dibawah seorang lelaki itu tidaklah menjadi masalah.

Sebab semua dalil yang ada itu mengarah pada pihak lelaki dan sebagaimana diketahui semua wanita yang dinikahi Nabi sawderajatnya dibawah beliau, karena tak ada yang sederajat dengan beliau, hal ini bisa dilihat dari beragam latar belakang istri-istri Nabi. Selain itu kemuliaan seorang anak pun pada umumnya dinisbatkan pada ayahnya, jadi jika seorang lelaki yang berkedudukan tinggi menikah dengan wanita biasa itu bukanlah suatu aib.

Rasululloh saw bersabda:

عن أبي موسى الأشعاري رضي الله عنه ان رسول الله قال ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ، فَيُعَلِّمُهَا فَيُحْسِنُ تَعْلِيمَهَا، وَيُؤَدِّبُهَا فَيُحْسِنُ أَدَبَهَا، ثُمَّ يُعْتِقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا فَلَهُ أَجْرَانِ

Artinya: "Ada tiga macam orang yang akan memperoleh pahala 2 kali: seorang laki-laki yang memiliki budak perempuan, kemudian ia mengajarnya dengan baik dan mendidik akhlaknya dengan baik lalu ia memerdekakannya dan menikahinya, maka ia mendapat 2 pahala.¹⁴

Ibnu Hazm berpendapat tidak ada ukurankufu'. Dia berkata: "semua orang Islam asal tidak berzina, berhak kawin

¹³ Abu Bakr 'Utsman, *I'annah al-Tholibin*, (Beirut: Daar al-Kutub), 1995, h.

¹⁴ Shohih Bukhori, no.3011 dan Shohih Muslim, no.154

dengan wanita muslimah asal tidak tergolong perempuan lajur. Dan semua orang Islam adalah bersaudara. Kendatipun ia anak seorang hitam yang tidak dikenal umpamanya, namun tak dapat diharamkan kawin dengan anak Khalifah Bani Hasyim. Meskipun seorang muslim yang sangat fasik, asalkan tidak berzina ia adalah *kufu'* untuk wanita Islam yang fasik, asal bukan perempuan zina. Alasannya adalah:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ... ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya semua orang Mukmin bersaudara.*” (*Al-Hujurat: 10*).

Rasulullah telah mengawinkan Zainab dengan Zaid bekas budak beliau. Dan mengawinkan Miqdad dengan Dhaba'ah binti Zubair bin Abdul Muthalib. Kami berpendapat tentang laki-laki fasik, bagi golongan yang tidak setuju dengan pendapat kami mengatakan bahwa laki-laki fasik tidak boleh kawin kecuali dengan perempuan fasik saja. Dan bagi perempuan fasik tidak boleh dikawinkan kecuali dengan laki-laki fasik saja pula.¹⁵

Bertolak belakang dari pendapat yang pertama, salah satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa *kafa'ah* itu termasuk syarat sah perkawinan. Ini berarti bahwa pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai yang tidak *se-kufu* masih dianggap belum sah.¹⁶ Mereka bertendensius dengan potongan

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 36-37

¹⁶ Imam 'Alauddin, *Badai'u Shanai'*, (Beirut: Daar al-Kutub, 1997), h.577

hadis riwayat oleh al-Dar Quthny yang dianggap lemah oleh kebanyakan ulama'. Hadis itu berbunyi:

عن ابن عمر ان رسول الله قال لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء ولا تزوجوهن إلا من الأولياء (رواه الدار قطنی)

Artinya: “Janganlah kalian mengawinkan perempuan kecuali dari yang sekufu dan jangan mereka dikawinkan kecuali dari walinya”.

Dalil disyari'atkannya kafa'ah dalam pernikahan adalah hadits:

تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ، وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

Artinya: "Pilihlah (tempat) untuk mani kalian, dan nikahilah orang-orang yang sepadan, dan nikahkanlah (wanita) dengan orang-orang yang sepadan." ¹⁷

Meskipun *kafa'ah* masih dalam ruang lingkup keutamaan dan bukan merupakan salah satu syarat yang menentukan keabsahan nikah, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam as-Syafi'i dan Imam Ahmad tetap mengakui *kafa'ah* dengan dasar dan ketentuan masing-masing.

C. Kriteria *Kafa'ah*

Mayoritas Ulama sepakat menempatkan *diyana*h (agama) sebagai kriteria kafa'ah. Konsensus itu didasarkan pada surat As-Sajadah,18:

¹⁷ Sunan Ibnu Majah, no.1968, *Mustadrok Lil-hakim*, no.2687, Sunan Daruqutni, no.3788 dan Sunan Kubro Lil-Baihaqi, no.13758

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik ? Mereka tidak sama”

Ayat yang menerangkan mengenai kadar kemuliaan seseorang hanyalah ditinjau dari sisi ketaqwaannya. Tetapi dalam ketentuan lain para ulama’ berbeda persepsi dalam menentukan kriteria yang digunakan dalam *kafa’ah*. Berikut pendapat dari para imam madzhab:

1. Menurut Ulama **Hanafiyah**, menyatakan bahwa dasar *kafa’ah* adalah¹⁸:

a. Nasab;

Yaitu keturunan atau kebangsaan. Orang Arab adalah kufu’ antara satu dengan lainnya. Begitu pula halnya dengan orang Quraisy sesama Quraisy lainnya. Karena itu orang yang bukan Arab tidak sekufu’ dengan perempuan Arab. Orang Arab tetapi bukan dari golongan Quraisy, tidak sekufu’ dengan/ bagi perempuan Quraisy lainnya.

b. Islam;

Yaitu silsilah kerabatnya banyak yang beragama islam. Dengan Islam maka orang *kufu’* dengan yang lain.

¹⁸ Abdur Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘ala Madzahibil Arba’ah*, (Lebanon: Daar Kutub, 2010), h. 732

Ini berlaku bagi orang-orang bukan Arab. Adapun di kalangan bangsa Arab tidak berlaku. Sebab mereka ini merasa *se-kufu'* dengan ketinggian nasab, dan mereka merasa tidak akan berharga dengan Islam.

Adapun diluar bangsa Arab yaitu para bekas budak dan bangsa-bangsa lain, mereka merasa dirinya terangkat menjadi orang Islam. Karena itu jika perempuan muslimah yang ayah dan neneknya beragama Islam, tidak *kufu'* dengan laki-laki muslim yang ayah dan neneknya tidak beragama Islam.¹⁹

c. *Hirfah*;

Dimaksud dengan pekerjaan adalah berkenaan dengan segala sarana maupun prasarana yang dapat dijadikan sumber penghidupan baik perusahaan maupun yang lainnya.²⁰ Seorang perempuan dan keluarga yang pekerjaannya terhormat, tidak kufu' dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatannya antara satu dengan yang lain maka tidaklah dianggap ada perbedaan.

Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar, dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat

¹⁹ Al-Gamrawi, *As-Sirad al-Wahhaj*, (Libanon: Dar al-Ma'rifah, t.t.), h. 359

²⁰ Ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi), 1967, VI, h. 258

setempat. Sebab adakalanya suatu pekerjaan tidak terhormat dianggap terhormat pada tempat yang lain.

d. *Huriyyah* (Kemerdekaan dirinya)

Budak laki-laki tidak *kufu'* dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak *kufu'* dengan perempuan yang merdeka dari asal. Laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak tidak *kufu'* dengan perempuan yang neneknya tidak pernah ada yang jadi budak. Sebab perempuan merdeka bila dikawin dengan laki-laki budak dianggap tercela. Begitu pula bila dikawin oleh laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.²¹

e. *Diyanah*;

Yaitu tingkat kualitas keagamaan dalam Islam. Karena keagamaan merupakan suatu unsur yang harus dibanggakan melebihi unsur kedudukan, harta benda, nasab dan semua segi kehidupan lainnya.²² Abu Yusuf berpendapat: seorang laki-laki yang ayahnya Islam sudah dianggap *kufu'* dengan perempuan yang ayah dan neneknya Islam. Karena untuk mengenal laki-laki cukup hanya dikenal ayahnya saja.

²¹ Al-Gamrawi, *As-Sirad al-Wahhaj*, h. 369

²² Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiiyyah fi al-Islam* (Mesir: Dar al-Kutub al-Arabi), 1376H/1956, h. 144

f. Kekayaan

Ulama Syafi'iyah berkata bahwa kemampuan laki-laki fakir dalam membelanjai isterinya adalah di bawah ukuran laki-laki kaya. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat jadi ukuran *kufu'* karena kekayaan itu sifatnya timbul tenggelam, dan bagi perempuan yang berbudi luhur tidaklah mementingkan kekayaan.

2. Menurut Ulama **Malikiyah**, menyatakan bahwa dasar *kafa'ah* adalah²³:

a. *Diyannah*

Dalam hal ini kedua calon mempelai harus beragama Islam dan tidak fasiq.

b. Terbebas dari cacat fisik

Salah satu syarat *kufu'* ialah selamat dari cacat. Bagi laki-laki yang mempunyai cacat jasmani yang menyolok, ia tidak *kufu'* dengan perempuan yang sehat dan normal. Adapun cacat yang dimaksud adalah meliputi semua bentuk cacat baik fisik maupun psikis yang meliputi penyakit gila, buta, kusta atau lepra.²⁴

²³ Abdur Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, h. 734

²⁴ Abdur Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, h. 58

Diantara kecacatan-kecacatan nikah adalah:

- 1) *Rataq* (Lobang vagina tertutup daging)
- 2) *Qaran* (Lobang senggama tertutup tulang)
- 3) *Jabb* (dzakar putus)
- 4) *Unnah* (Impoten, dzakar tidak bisa tegang)
- 5) *Bakhar* (Mulut berbau busuk)
- 6) *Sunan* (Keringat berbau busuk).²⁵

3. Menurut ulama **Syafi'iyah**, menyatakan bahwa dasar *kafa'ah* adalah:

- a. Nasab

Tidaklah dinamakan *se-kufu* bila pernikahan orang bangsawan Arab dengan rakyat jelata atau sebaliknya.

- b. *Diyanah*

Tidaklah *se-kufu* apabila orang Islam menikah dengan orang yang bukan Islam. Sepatutnya perempuan sederajat dengan laki-laki untuk menjaga kehormatan dan kesuciannya. Maka perempuan yang baik sederajat dengan laki-laki yang baik dan tidak sederajat dengan laki-laki yang fasik (pezina, pejudi, pemabuk dsb.). Perempuan yang fasik sederajat dengan laki-laki yang

²⁵ [Http://dtanuurrussalam.blogspot.co.id](http://dtanuurrussalam.blogspot.co.id), (di unduh pada tanggal 20 Februari 2016)

fasik. Perempuan pezina sederajat dengan laki-laki pezina.²⁶

c. Kemerdekaan dirinya

Tidaklah *se-kufu* bagi mereka yang merdeka menikah dengan budak

d. *Hirfah*.

Laki-laki yang mata pencahariannya rendah, seperti tukang sapu jalan raya, tukang jaga pintu dan sebagainya tidak sederajat dengan perempuan yang pekerjaan ayahnya lebih mulia, seperti tukang jahit atau tukang listrik dsb tidak sederajat dengan perempuan anak saudagar. Dan laki-laki saudagar tidak sederajat dengan perempuan anak ulama atau anak hakim.²⁷

Adapun mengenai kekayaan tidak termasuk dalam kriteria pernikahan. Karena itu, laki-laki miskin sederajat dengan perempuan yang kaya. Menurut Imam al-Syafii pula, kriteria pernikahan itu diperhitungkan dari pihak perempuan. Adapun laki-laki, ia boleh menikahi perempuan yang tidak sederajat dengan dia, meskipun kepada pembantu atau perempuan budak. Demikian menurut Imam al-Syafi'i.

²⁶ Abdur Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, h. 734

²⁷ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung:Pustaka Setia), 2007, h.

4. Menurut Ulama **Hanabilah** menyatakan bahwa yang menjadi dasar kafa'ah adalah:²⁸
- a. *Diyannah*
 - b. *Hirfah*.
 - c. Kekayaan
 - d. Kemerdekaan diri, dan
 - e. Nasab

Mazhab Hambali memiliki pendapat yang sama dengan mazhab Syafi'i, hanya ada tambahan satu hal, yaitu tentang kekayaan. Menurut Imam Hambali, laki-laki miskin tidak sederajat dengan perempuan yang kaya.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa masalah *kafa'ah* dalam perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama baik mengenai eksistensi maupun kriterianya. Masing-masing ulama mempunyai batasan yang berbeda mengenai masalah ini. Masalah ketentuan *kafa'ah* yang dapat kita temui dari penjelasan kriteria kafa'ah di atas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Segi Agama.

Semua ulama mengakui agama sebagai salah satu unsur *kafa'ah* yang paling esensial.²⁹ Penempatan agama

²⁸ Abdur Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, h. 735

²⁹ Iffatin Nur, *Pembaharuan Konsep Kesepeadanan Kualitas (Kafa'ah) dalam Al-Qur'an dan Hadits*, h. 420

sebagai unsur *kafa'ah* tidak ada perselisihan dikalangan ulama. Agama juga dapat diartikan dengan kebaikan, istiqomah dan mengamalkan apa yang diwajibkan agama.

Adaikan ada seorang wanita solehah dari keluarga yang kuat agamanya menikah dengan pria yang fasik, maka wali wanita tersebut mempunyai hak untuk menolak atau melarang bahkan menuntut *faskh*, karena agama merupakan suatu unsur yang harus dibanggakan melebihi unsur kedudukan, harta benda, nasab dan semua segi kehidupan lainnya.³⁰ Dasar penetapan segi agama ini adalah:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasiq ? Mereka tidak sama” (As-Sajdah: 18)

تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ .

Artinya: “perempuan itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Jatuhkanlah pilihanmu karena agamanya, maka kamu akan mendapatkan keberuntungan”.³¹ (HR. Al-Bukhari Muslim).

³⁰ Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhshiyyah fi al-Islam*, (Mesir: Dar al-Kutub al-Arabi, 1376H/1956), hlm. 144. Lihat juga. As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabiah, tt), II, h. 126

³¹ Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar-al-Fikr, 1994), VI, h. 150

2. Segi Nasab

Maksud nasab disini adalah asal usul atau keturunan seseorang yaitu keberadaan seseorang berkenaan dengan latar belakang keluarganya baik menyangkut kesukuan, kebudayaan maupun setatus sosialnya. Dalam unsur nasab ini terdapat dua golongan yaitu pertama golongan Ajam, kedua golongan Arab. Adapun golongan arab terbagi menjadi dua suku yaitu suku Quraisy dan selain Quraisy.³²

Dengan ditetapkannya nasab sebagai kriteria *kafa'ah*, maka orang Ajam dianggap tidak *sekufu'* dengan orang Arab baik dari suku Quraisy maupun suku selain Quraisy. Orang Arab yang tidak berasal dari suku Quraisy dipandang tidak *kufu'* dengan orang Arab yang berasal dari suku Quraisy. Selain itu, untuk orang Arab yang berasal dari keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthalib hanya dapat *sekufu'* dengan seseorang yang berasal dari keturunan yang sama, tidak yang lainnya.³³

3. Segi Kemerdekaan.

Kriteria tentang kemerdekaan ini sangat erat kaitannya dengan masalah perbudakan. Perbudakan diartikan dengan kurangnya kebebasan. Budak adalah orang yang berada dibawah kepemilikan orang lain. Ia tidak mempunyai

³² Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, h. 39

³³ Al-Gamrawi, *As-Sirad al-Wahhaj*, h. 359

hak atas dirinya sendiri. Adapun maksud kemerdekaan sebagai kriteria *kafa'ah* adalah bahwa seorang budak laki-laki tidak *kufu'* dengan perempuan yang merdeka.

Demikian juga seorang budak laki-laki tidak *kufu'* dengan perempuan yang merdeka sejak lahir.³⁴ Kemerdekaan juga dihubungkan dengan keadaan orang tuanya, sehingga seorang anak yang hanya ayahnya yang merdeka, tidak *kufu'* dengan orang yang kedua orang tuanya merdeka.

Begitu pula seorang lelaki yang neneknya pernah menjadi budak, tidak sederajat dengan perempuan yang neneknya tidak pernah menjadi budak, sebab perempuan merdeka jika dikawinkan dengan laki-laki budak dipandang tercela. Sama halnya jika dikawinkan dengan laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.³⁵

4. Segi Pekerjaan.

Jadi apabila ada seorang wanita yang berasal dari kalangan orang yang mempunyai pekerjaan tetap dan terhormat, maka dianggap tidak *se-kufu'* dengan orang yang rendah penghasilannya. Sementara itu Al-Ramli berpendapat bahwa dalam pemberlakuan segi ini harus diperhatikan adat dan tradisi yang berlaku pada suatu tempat.³⁶

³⁴ Al-Gamrawi, *As-Sirad al-Wahhaj*, h. 369

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 130

³⁶ Ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, h. 258

Sedangkan adat yang menjadi standar penentuan segi ini, adalah adat yang berlaku di mana wanita yang akan dinikahi berdomisili. Konsekuensinya, jika pekerjaan yang disuatu tempat dipandang terhormat tapi di tempat si wanita dianggap rendah, maka pekerjaan tersebut dapat menghalangi terjadinya *kufu*'.

5. Segi Kekayaan.

Yang dimaksud kekayaan adalah kemampuan seseorang untuk membayar mahar dan memenuhi nafkah. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan manusia terdapat stratifikasi sosial, diantara mereka ada yang kaya dan ada yang miskin. Walaupun kualitas seseorang terletak pada dirinya sendiri dan amalnya, namun kebanyakan manusia merasa bangga dengan nasab dan bertumpuknya harta.

Oleh karena itu sebagian fuqaha' memandang perlu memasukkan unsur kekayaan sebagai faktor *kafa'ah* dalam perkawinan. Tetapi menurut Abu Yusuf, selama seorang suami mampu memberikan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan nafkah dari satu hari ke hari berikutnya tanpa harus membayar mahar, maka ia dianggap termasuk kedalam kelompok yang mempunyai *kafa'ah*.

Abu Yusuf beralasan bahwa kemampuan membayar nafkah itulah yang lebih penting untuk menjalani kehidupan rumah tangga kelak. Sementara mahar dapat dibayar oleh

siapa saja di antara keluarganya yang mempunyai kemampuan misalnya bapak ataupun kakek.³⁷ Secara umum dasar penetapan segi kekayaan ini adalah beberapa hadis berikut ini:

قال النبي صلى الله عليه وسلم "الْحَسْبُ الْمَالُ وَالْكَرَامُ التَّقْوَى".

Artinya: "Kedudukan adalah dengan harta sedangkan kedermawanan adalah ketaqwaan".³⁸

ا قال النبي صلى الله عليه وسلم "انَّ أَحْسَبَ النَّاسَ بَيْنَهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا هَذَا الْمَالُ".

Artinya: "Sesungguhnya manusia yang dipandang terhormat diantara mereka di dunia ini adalah yang memiliki harta".³⁹

6. Segi Bebas dari Cacat.

Cacat yang dimaksudkan adalah keadaan yang dapat memungkinkan seseorang untuk dapat menuntut *faskh*. Karena orang cacat dianggap tidak se-*kufudengan* orang yang tidak cacat. Adapun cacat yang dimaksud adalah meliputi semua bentuk cacat baik fisik maupun psikis yang meliputi penyakit gila, kusta atau lepra.⁴⁰

³⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Aqd Az-Zawaj wa Asaruh*, h. 188

³⁸ As-Syaukani, *Nail al-Autar, Kitab Al-Kafa'ah*, IV, h. 138. Hadis Riwayat Samurah dengan sanad sakhiih

³⁹ As-Suyuti, *Sunan An-Nasa'i, Kitab al-Kafa'ah*, Hadis No. 3225.(Beirut: Dar al-Ma'rifah,1991), III, h. 372. Hadis ini diriwayatkan oleh ibn Hibban dan al-Hakim

⁴⁰ Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, h. 58

Sebagai kriteria *kafa'ah*, segi ini hanya diakui oleh ulama Malikiyah tapi dikalangan sahabat Imam Syafi'i ada juga yang mengakuinya. Sementara dalam Mazhab Hanafi maupun Hambali, keberadaan cacat tersebut tidak menghalani *kufu'*nya seseorang.⁴¹

Walaupun cacat tersebut dapat menghalangi *kufu'* seseorang, namun tidak berarti dapat membatalkan perkawinan. Karena keabsahan bebas dari cacat sebagai kriteria *kafa'ah* hanya diakui manakala pihak wanita tidak menerima. Akan tetapi jika terjadi kasus penipuan atau pengingkaran misalnya sebelum perkawinan dikatakan orang tersebut sehat tapi ternyata memiliki cacat maka kenyataan tersebut dapat dijadikan alasan untuk menuntut *faskh*.⁴²

Di atas telah disebutkan beberapa kriteria yang ditetapkan oleh Fuqaha. Kriteria tersebut merupakan syarat yang ideal sebagai jaminan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup berumah tangga.

Namun keadaan manusia itu tidak selalu sempurna, tetapi selalu saja ada kekurangannya, sehingga jarang sekali didapati seorang calon suami atau calon isteri yang memiliki kriteria baik secara menyeluruh. Apabila faktor-faktor tersebut tidak dimiliki dan didapati seluruhnya, maka yang harus

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h. 132

⁴² Abdur Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, h. 60

diutamakan adalah faktor agama. Sebab perkawinan yang dilakukan oleh orang yang berbeda agama mempunyai kemungkinan kegagalan yang lebih besar daripada yang seagama.⁴³

Sebagaimana pendapat M. Quraisy Syihab di dalam bukunya, *Wawasan al-Qur'an*, bahwa perbedaan tingkat pendidikan, budaya dan agama antara suami istri seringkali memicu konflik yang mengarah pada kegagalan.⁴⁴ Keagamaan merupakan salah satu pertimbangan yang wajib ditaati dalam pernikahan. Bahkan dalam UU No. I tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 disebutkan: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya".

Dalam sisi yang lain, memang faktor agama juga merupakan satu-satunya yang menjadi kesepakatan dan titik temu dari pendapat tentang kriteria *kafa'ah* oleh semua Mazhab. Penentuan *kafa'ah* dari segi agama juga bisa dikaitkan dengan tujuan pernikahan itu sendiri. Tujuan pernikahan menurut Islam secara garis besarnya adalah: untuk mendapatkan ketenangan hidup, untuk menjaga kehormatan diri dan pandangan matadan untuk mendapatkan keturunan.

⁴³ Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Cet. II, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), h. 101

⁴⁴ M. Quraisy Syihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1999), h. 197

Di samping itu, pernikahan menurut islam juga bertujuan memperluas dan mempererat hubungan kekeluargaan, serta membangun masa depan individu, keluarga, dan masyarakat yang lebih baik. Dalam Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), tujuan perkawinan dalam Pasal 1 sebagai rangkaian dari pengertian perkawinan, yakni:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴⁵

Dengan demikian, jika dilihat dari tujuan pernikahan tersebut, *kafa'ah* dalam pernikahan dapat mendukung tercapainya tujuan pernikahan. Latar belakang diterapkannya konsep *kafa'ah* dalam pernikahan bertujuan untuk menghindari terjadinya krisis yang dapat melanda kehidupan rumah tangga.

Tujuan pernikahan dapat tercapai apabila kerjasama antara suami dan isteri berjalan dengan baik sehingga tercipta suasana damai, aman dan sejahtera. Tercapainya tujuan pernikahan memang tidak mutlak ditentukan oleh faktor kesepadanan semata, tetapi hal tersebut bisa menjadi

⁴⁵ A.Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk) Menurut Hukum Islam, UU No 1/1974 (UU Perkawinan), UU No 7/1989 (UU Peradilan Agama, dan KHI, Cet. II (Bandung: Al-Bayan, 1995), h. 15-17*

pendukung dalam menentukan pasangan. Dan faktor agama serta akhlaklah yang lebih penting dan harus diutamakan.⁴⁶

D. Eksistensi dan Urgensi Kafa'ah

Adanya *kafa'ah* dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan.

Berdasarkan konsep *kafa'ah*, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun kriteria lainnya. Berbagai pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan agar supaya dalam kehidupan berumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan dan ketidakcocokan.

Selain itu, secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga. Proses mencari jodoh memang tidak bisa dilakukan secara asal-asalan dan soal pilihan jodoh itu sendiri

⁴⁶ M. Fauzil Adhim dan M. Nazif Masykur, *Di Ambang Pernikahan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 78-82

merupakan setengah dari suksesnya pernikahan.⁴⁷ Walaupun keberadaan *kafa'ah* sangat diperlukan dalam kehidupan perkawinan, namun dikalangan ulama berbeda pendapat baik mengenai keberadaannya maupun kriteria-kriteria yang dijadikan ukurannya.

Beragam pendapat Mazhab tersebut antara lain:

1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi memandang penting aplikasi *kafa'ah* dalam perkawinan. Keberadaan *kafa'ah* menurut mereka merupakan upaya untuk mengantisipasi terjadinya aib dalam keluarga calon mempelai. Jika ada seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang tidak *kufu'* tanpa seizin walinya, maka wali tersebut berhak memfaskh perkawinan tersebut, jika ia memandang adanya aib yang dapat timbul akibat perkawinan tersebut.⁴⁸

Kriteria *kafa'ah* menurut mazhab ini tidak hanya terbatas pada faktor agama tetapi juga dari segi yang lain. Sedangkan hak menentukan *kafa'ah* menurut mereka ditentukan oleh pihak wanita.⁴⁹ Dengan demikian yang menjadi obyek penentuan *kafa'ah* adalah pihak laki-laki.

⁴⁷ Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, h. 19

⁴⁸ As-Sayyid Alawi, *Tarsih al-Mustafidin*, (Surabaya: Syirkah P. Indah, tt.), h. 316

⁴⁹ Abdur Rahman I-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, h. 38

2. Mazhab Maliki

Di kalangan mazhab Maliki, faktor *kafa'ah* juga dipandang sangat penting untuk diperhatikan. Meskipun ada perbedaan dengan ulama lain, hal itu hanya terletak pada kualifikasi segi-segi *kafa'ah*, yakni tentang sejauh mana segi-segi tersebut mempunyai kedudukan hukum dalam perkawinan. Yang menjadi prioritas utama dalam kualifikasi mazhab ini adalah segi agama dan bebas dari cacat disamping juga mengakui segi-segi yang lainnya.

Penerapan segi agama bersifat absolut. Sebab segi agama sepenuhnya menjadi hak Allah. Suatu perkawinan yang tidak memperhatikan masalah agama maka perkawinan tersebut tidak sah. Sedang mengenai segi bebas dari cacat, hal tersebut menjadi hak wanita. Jika wanita yang akan dikawinkan tersebut menerima, maka dapat dilaksanakan, sedangkan apabila menolak tetapi perkawinan tersebut tetap dilangsungkan maka pihak wanita berhak menuntut *faskh*.⁵⁰

3. Mazhab Syafi'i

Kafa'ah menurut Madzhab Syafi'i merupakan masalah yang penting yang harus diperhatikan sebelum perkawinan dilaksanakan. Keberadaan *kafa'ah* diyakini sebagai faktor yang dapat menghilangkan dan menghindarkan munculnya aib dalam keluarga. *Kafa'ah* adalah suatu upaya untuk

⁵⁰ Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, h. 58

mencari keserasian antara suami dan isteri baik dalam kesempurnaan maupun keadaan bebas dari cacat.

Maksud dari adanya keserasian bukan berarti kedua calon mempelai harus sepadan dalam segala hal, sama kayanya, nasab, pekerjaan atau sama cacatnya. Akan tetapi maksudnya adalah jika salah satu dari mereka mengetahui cacat seseorang yang akan menjadi pasangannya sedangkan ia tidak menerimanya, maka ia berhak menuntut pembatalan perkawinan.

Selanjutnya Mazhab Syafi'i juga berpendapat jika terjadi suatu kasus dimana seorang wanita menuntut untuk dikawinkan dengan lelaki yang tidak *kufu*' dengannya, sedangkan wali melihat adanya cacat pada lelaki tersebut, maka wali tidak diperbolehkan menikahkannya.

Pendapat ini didasarkan pada riwayat Fatimah binti Qais yang datang kepada Nabi dan menceritakan bahwa ia telah dilamar oleh Abu Jahm dan Mu'awiyah. Lalu Nabi menanggapi, "jika engkau menikah dengan Abu Jahm, aku khawatir engkau akan mendurhakainya. Namun jika engkau kawin dengan Mu'awiyah dia seorang pemuda Qurais yang tidak mempunyai apa-apa". Akan tetapi aku tunjukkan

kepadamu seorang yang lebih baik dari mereka yaitu Usamah.⁵¹

4. Mazhab Dzahiri

Mazhab ini dengan tokoh sentralnya Ibnu Hazm, berpendapat mengenai *kafa'ah* bahwa semua orang Islam adalah bersaudara, tidaklah haram seorang budak yang berkulit hitam menikah dengan wanita keturunan Bani Hasyim, seorang muslim yang sangat fasik pun *sekufu'* dengan wanita muslimah yang mulia selama ia tidak berbuat zina.⁵² Pendapat ini didasarkan pada ayat *انما المؤمنون اخوة*. (*orang mukmin adalah saudara*). Kata bersaudara menunjukkan arti bahwa setiap muslim mempunyai derajat yang sama termasuk dalam hal memilih dan menentukan pasangannya.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa mayoritas ulama mengakui keberadaan *kafa'ah* dalam perkawinan. Sementara mengenai Ibn Hazm, walaupun secara formal ia tidak mengakui *kafa'ah* tetapi secara substansial ia mengakuinya, yakni dari segi agama dan kualitas beragama.

Keberadaan *kafa'ah* ini selain diakui oleh ulama salaf di atas, juga diakui oleh fuqaha khalaf lain seperti Muhammad

⁵¹ As-Syairazi, *al-Muhazzab*, (Semarang: t.p., t.t.), h. 38

⁵² Ibn Hazm, *al-Muhalla'* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), VII, h. 124

Abu Zahrah yang mengatakan: “dalam suatu perkawinan hendaknya harus ada unsur keseimbangan antara suami dan isteri dalam beberapa unsur tertentu yang dapat menghindarkan dari krisis yang dapat merusak kehidupan rumah tangga.⁵³ Berikut tabel mengenai kriteria kafa’ah menurut Imam Madzhab:

No	Hanafi	Maliki	Syafi’i	Hambali
1	Nasab	Diyanah	Nasab	Diyanah
2	Islam	Terbebas dari cacat	Diyanah	Hirfah
3	Hirfah		Huriyyah	Maliyah
4	Huriyyah		Hirfah	Huriyyah
5	Diyanah			Nasab
6	Maliyah			

⁵³ Muhammad Abu Zahrah, *Aqd Az-Zawaj wa Asaruh*, h. 85

BAB III
PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I DAN IMAM MALIKI
TENTANG *HIRFAH* SEBAGAI *KAFA'AH*
DALAM PERNIKAHAN

A. Biografi Imam al- Syafi'i dan Imam Maliki

1. Imam al-Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i dengan menyebut nama julukan dan silsilah dari ayahnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusayy bin Kilab. Nama Syafi'i diambilkan dari nama kakeknya, Syafi'i dan Qusayy bin Kilab juga kakek Nabi Muhammas SAW. Pada Abdul Manaf nasab As-Syafi'i bertemu dengan Rasulullah.¹

Imam al-Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 H, di tengah-tengah keluarga miskin di palestina sebuah perkampungan orang-orang Yaman.² Ia wafat pada usia 55 tahun (tahun 204H), yaitu pada hari kamis malam jum'at setelah shalat maghrib, pada bulan Rajab, bersamaan dengan tanggal 28 juni 819 H di Mesir.³

¹ Jdazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana), Cet. Ke-5, 2005, h. 129

² M Alfatih Suryadilaga, *Studi Kitab Hadits*, (Yogyakarta, Teras), Cet. ke- 1, 2003, h. 86

³ M.Bahri Ghazali dan Djumaris, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pedoman Ilmu), Cet. ke-1, 1992, h. 79

Imam al-Syafi'i menikah dengan Hamidah binti Nafi' Ibn Nafi' Ibn Unaisah Ibn Amru Ibn Utsman Ibn Affan. Beliau dianugerahi tiga orang anak, satu laki-laki yaitu Abu Utsman Muhammad yang merupakan seorang hakim di kota Halib, Syam, dan dua orang perempuan yaitu Fathimah dan Zainab.⁴

Dari segi urutan masa, Imam al-Syafi'i merupakan Imam ketiga dari empat orang Imam yang masyhur. Tetapi keluasan dan jauhnya jangkauan pemikirannya dalam menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan ilmu dan hukum fiqih menempatkannya menjadi pemersatu semua imam. Ia sempurnakan permasalahannya dan ditempatkannya pada posisi yang tepat dan sesuai, sehingga menampakkan dengan jelas pribadinya yang ilmiah.⁵

Ayahnya meninggal saat ia masih sangat kecil kemudian ibunya membawanya ke Makkah, di Makkah kedua ibu dan anak ini hidup dalam keadaan miskin dan kekurangan, namun si anak mempunyai cita-cita tinggi untuk menuntut ilmu, sedang si ibu bercita-cita agar anaknya menjadi orang yang berpengetahuan, terutama pengetahuan agama Islam.

⁴ Muhammad Yasir Abd Mutholib, *Ringkasan kitab Al-Umm*, terj. Al-Umm, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 9

⁵ Mustafa Muhammad Asy-Syaka'ah, *Islam Bila Mazahib, alih bahasa, A.M Basalamah*, (Jakarta : Gema Insani Press, Cet. ke-1, 1994), h. 349

Oleh karena itu si ibu berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk membiayai anaknya selama menuntut ilmu.⁶

Imam al-Syafi'i adalah seorang yang tekun dalam menuntut ilmu, dengan ketekunannya itulah dalam usia yang sangat muda yaitu sembilan tahun ia sudah mampu menghafal al-Quran, di samping itu ia juga hafal sejumlah hadits. Diriwayatkan bahwa karena kemiskinannya, Imam al-Syafi'i hampir tidak dapat menyiapkan seluruh peralatan belajar yang diperlukan, sehingga beliau terpaksa mencari-cari kertas yang tidak terpakai atau telah dibuang, tetapi masih dapat digunakan untuk menulis.⁷

Setelah selesai mempelajari Al-qur'an dan hadits, asy-Syafi'i melengkapi ilmunya dengan mendalami bahasa dan sastra Arab. Untuk itu ia pergi ke pedesaan dan bergabung dengan Bani Huzail, suku bangsa Arab yang paling fasih bahasanya. Dari suku inilah, al-Syafi'i mempelajari bahasa dan syair-syair Arab sehingga ia benar-benar menguasainya dengan baik.⁸

Pada awalnya al-Syafi'i lebih cenderung pada syair, sastra dan belajar bahasa Arab sehari-hari. Tetapi dengan

⁶ Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 152

⁷ H Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran*, h. 88

⁸ Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 2001, h. 17

demikian justru Allah menyiapkannya untuk menekuni fiqih dan ilmu pengetahuan. Imam al-Syafi'i sejak masih kecil mempunyai sifat "pecinta ilmu pengetahuan", maka bagaimanapun keadaannya, imam al-Syafi'i tidak segan dan tidak jenuh dalam menuntut ilmu pengetahuan.

Kepada orang-orang yang dipandang mempunyai pengetahuan dan keahlian tentang ilmu, diapun sangat rajin dalam mempelajari ilmu yang sedang dituntut dari mereka. Beliau di kota Makkah belajar ilmu fiqih kepada Imam Muslim bin Khalid Az-Zanniy, seorang guru besar dan mufti di kota Makkah pada masa itu. Akhirnya beliau belajar kepada guru itu, sehingga mendapat ijazah dan diberi hak boleh mengajar dan memberi fatwa tentang hukum-hukum yang bersangkutan paut dengan agama.

Tentang ilmu hadits, beliau belajar kepada Imam Sufyan bin Uyainah, seorang alim besar ahli Qur'an di kota Makkah di masa itu. Dan tentang ilmu Al-Qur'an, beliau belajar kepada Imam Isma'il Qasthanthin, seorang alim besar ahli Qur'an di kota Makkah di masa itu. Selanjutnya kepada para ulama lainnya di masjid Al-Haram, beliau belajar berbagai ilmu pengetahuan, sehingga ketika baru berusia 15 tahun, beliau telah menduduki kursi mufti di kota Makkah.

Menurut riwayat, ketika beliau baru berusia 10 tahun sudah dapat mengerti tentang isi kitab "Al-Muwaththa" yang

disusun oleh Imam Maliky.⁹ Terhadap semua ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Al-Qur'an, Sunnah, ucapan para sahabat, sejarah serta pendapat-pendapat yang lawanan dari para ahli dan sebagainya diaduk dengan sempurna dengan pengetahuan yang mendalam tentang bahasa Arab dari gurun pasir itu baik dalam ilmu bahasanya, nahwunya, sharafnya, dan sya'irnya.

Oleh karena itu Ahmad Ibnu Hambal dengan segenap kejujuran ia berkata: "Al-Syafi'i bagi umat ini ibarat matahari bagi bumi dan laksana kesehatan bagi tubuh, siapa yang akan dapat menggantikannya".¹⁰ Ulama Yaman yang menjadi guru Imam al-Syafi'i yaitu :

- a. Mutharaf Ibn Mazim
- b. Hisyam Ibn Yusuf
- c. Umar Ibn Abi Salamah
- d. Yahya Ibn Hasan

Adapun selama tinggal di Mekkah, Imam al-Syafi'i belajar kepada beberapa ulama antara lain:

- a. Sufyan Ibn 'Uyainah
- b. Muslim Ibn Khalid al-Zauji

⁹ Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, h. 153

¹⁰ Muhammad Syatha Ad-Dimyati, *I'arah At-Thalibin*, Juz I, h. 16.

c. Sa'id Ibn Salim al-Kaddah.¹¹

Selain dua aliran fikih di atas (aliran *ra'yu* dan *hadits*), Imam al-Syafi'i juga belajar fikih aliran al-Auza'i dari 'Umar Ibn Abi Salamah dan fikih al-Laits dari Yahya Ibn Hasan. Imam al-Syafi'i mempunyai banyak murid yang melestarikan kajian fikih dalam alirannya. Yang paling berperan dalam pengembangan aliran fikih Imam al-Syafi'i ini antara lain:

- a. Al-Muzani
- b. Al-Buwaiti
- c. Hasan Ibn 'Ali al-Karabisi
- d. Abu Saur Ibrahim Ibn Khalid Yamani al-Kalbi
- e. Hasan Ibn Ibrahim Ibn Muhammad as-Sahab az-Za'farani.¹²

Dalam perjalanan hidupnya, setelah berpindah-pindah di beberapa tempat yang pada akhirnya beliau berpindah ke negeri Mesir kedatangannya disambut oleh ulama-ulama di sana, ternyata beliau di Mesir dapat mengembangkan ilmu yang sudah dipadatkannya dan di sanalah beliau menjadi ulama yang besar dan terkenal pada waktu itu.

¹¹Saifudin Nur, *Ilmu Fiqh Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*, Bandung: Tafakur, 2007, C. Ke I, h. 99-100

¹²Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, artikel "Syafi'i, Imam", Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001, Jilid 4, C. ke 5, h. 329. Bandingkan dengan Rasyad Hasan Khalil, *Tārikh al-Tasyrī' al-Islāmi*, diterjemahkan oleh Nadirsyah Hawari dengan judul *Tarikh Tasyri'*, *Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah), 2009, h. 188.

Adapun karya beliau yang paling besar dan menjadi pedoman bagi kaum muslimin sekarang, diantaranya adalah:

- a. Kitab Ar-Risalah
- b. Kitab Al-Umm
- c. Kitab Ikhtikaf Al-Hadits
- d. Kitab Al-Musnad.¹³

Sejarah perjalanan kehidupan Imam al-Syafi'i adalah selalu belajar dan mengajar ilmu agama. Ketika beliau masih menjadi murid, Imam Syafi'i termasuk yang diistimewakan oleh Imam Malik, terbukti beliau pernah diminta oleh Imam Malik (gurunya) untuk bertempat tinggal serumah dengannya dan semua biaya baik untuk hidup maupun untuk keperluan lainnya ditanggung dan dicukupinya.

Berkat ketekunan yang selalu dekat dengan gurunya, maka beliau menjadi penganut madzhab Maliki yang setia. Hal ini terbukti ketika di Makkah masih menganut madzhab Maliki dan barulah belajar di Irak yang disana menganut madzhab Hanafi.

Karena keadaan seperti itu Imam Syafi'i berubah menjadi penganut madzhab Hanafi. Setelah pulang dari negeri Irak, beliau menetap di Makkah dan membawa fiqih Iraqi yang sudah sempurna kemudian dikembangkannya melalui

¹³ A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 155

diskusi dalam majlis ta'lim yang bertempat di Masjidil Haram, dan di sinilah memulai menumbuhkan fiqh baru yaitu fiqh ala Madinah dan fiqh ala Iraqi, ini berarti fiqh yang bercampur antara naqli dan aqli.¹⁴

Kehidupan Imam al-Syafi'i senantiasa berpindah-pindah, sehingga di setiap tempat banyak penganutnya, maka lambat laun madzhab syafi'i dapat berkembang dengan pesatnya, terlebih lagi murid-murid beliau angat giat dalam mengembangkan madzhab gurunya tersebut. Madzhab Syafi'i tersiar dan berkembang pula di negaranegara Islam sebelah timur, kemudian berkembang sedikit demi sedikit ke lain negeri.

Adapun sekarang umumnya pengikut Madzhab Syafi'i terdapat di Mesir, Palestina, Arminia, Ceylon, sebagian penduduk Persia, tiongkok, Philipina, Indonesia, Australia, Aden dan sebagian penduduk di Asia. Di India terdapat banyak pengikut Madzhab Syafi'i juga di Syam, kira-kira seperempat dari jumlah penduduknya mengikuti Madzhab Syafi'i.¹⁵

¹⁴ Hasbie Ash-Shiedieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 23

¹⁵ Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, h. 244

2. Imam Malik

Imam Malik yang bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 93 H/712 M dan wafat tahun 179 H/796 M.¹⁶ Berasal dari keluarga Arab terhormat, berstatus sosial tinggi, baik sebelum maupun sesudah datangnya Islam.

Tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut Islam, mereka pindah ke Madinah. Kakeknya, Abu Amir, adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam pada tahun 2 H. Saat itu, Madinah adalah kota 'ilmu' yang sangat terkenal.¹⁷

Kakek dan ayahnya termasuk kelompok ulama hadits terpendang di Madinah. Karenanya, sejak kecil Imam Malik tak berniat meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu. Ia merasa Madinah adalah kota dengan sumber ilmu yang berlimpah lewat kehadiran ulama-ulama besarnya.

Karena keluarganya ulama ahli hadits, maka Imam Malik pun menekuni pelajaran hadits kepada ayah dan paman-pamannya. Kendati demikian, ia pernah berguru pada ulama-ulama terkenal seperti:

¹⁶Abdul Mujib, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, (Bandung:kencana,2007), h.184

¹⁷TimIlmiah purnasiswa, *Sejarah Tasyri' islam*, (Lirboyo:Forum pengembangan intelektual, 2006,)h.260

- a. Abd al-Rohman ibn Hurmuz
- b. Nafi' Maulana ibn 'Umar
- c. Ibn Syihab al-Zuhri dan lain lain.

Adapun murid-muridnya adalah:

- a. Abu Muhammad abdullah bin wahab
- b. Asbah bin Farj
- c. Imam Syafi'i
- d. Muhammad bin Ibrahim, dan lain-lain.¹⁸

Dalam usia muda, Imam Malik telah menguasai banyak ilmu. Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan. Tidak kurang empat khalifah, mulai dari Al Mansur, Al Mahdi, Hadi Harun, dan Al Ma'mun, pernah jadi murid Imam Malik. Ulama besar, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pun pernah menimba ilmu dari Imam Malik. Belum lagi ilmuwan dan para ahli lainnya.

Menurut sebuah riwayat disebutkan murid terkenal Imam Malik mencapai 1.300 orang. Ciri pengajaran Imam Malik adalah disiplin, ketentraman, dan rasa hormat murid kepada gurunya. Prinsip ini dijunjung tinggi olehnya sehingga tak segan-segan ia menegur keras murid-muridnya yang melanggar prinsip tersebut. Imam Malik lebih suka tidak

¹⁸Hasan Al-Jamal, *Biografi 10 imam Besar*, (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar), 2003, h.37

meninggalkan kota Madinah. Hingga akhir hayatnya, ia tak pernah pergi keluar Madinah kecuali untuk berhaji. Beliau wafat pada tahun 179 hijrah ketika berumur 86 tahun dan meninggalkan 3 orang putera dan seorang puteri.¹⁹

Ditengah berkembangnya Mazhab hanafi, Imam Maliki memosisikan diri sebagai ulama' *Ahlu Al-Hadist*, yang berpijak kepada tekstualitas dan memasukkan beberapa konsep *Dhuruf wa Al-Hal* serta diikuti dengan *maslahah mursalah*. Pemikiran Imam Malik pada keseluruhannya hampir sama dengan ulama' di irak, khususnya dalam ketergantungannya baik dalam praktek yang dipandang ideal maupun dalam tradisi yang hidup dari para ulama.

Tujuan Imam Malik adalah ingin mengemukakan doktrin-doktrin yang diterima dari kalangan ulama' madinah dan begitu jauh konsep-konsepnya didasari pada pemikiran perorangan dan wakil aliran madinah tersebut. Didalam menggabungkan penggunaan fikiran dengan ketergantungan kepada tradisi yang hidup, Imam Malik menampilkan ciri khas madinah, sehingga fiqh yang dikarang oleh Imam Maliki dilatar belakangi oleh madinah.

Dalam berbagai hal banyak ditemui bahwa pemikiran imam malik banyak diilhami oleh tradisi masyarakat madinah yang didasari pertimbangan-pertimbangan yang matang.

¹⁹Abdul Mujib, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, h.184

Masyarakat penduduk madinah banyak menerima fatwa-fatwa imam maliki walaupun kondisi masyarakat yang beragam aliran, ada beberapa faktor yang mempengaruhi fatwa-fatwa imam malik antara lain, budaya, sifat, dan kondisi masyarakat pada masa itu yang plural, sehingga imam malik menggunakan teori masalah mursalah.

Perkembangan mazhab Imam Malik pernah menjadi mazhab resmi di Mekkah, Madinah, Irak, Mesir, Aljazair, Tunisia, Andalusia (kini Spanyol), Marokko, dan Sudan.²⁰ Jumlah pengikut mazhab Maliki kini menyusut. Mayoritas penduduk Mekah dan Madinah saat ini mengikuti mazhab Hanbali. Di Iran dan Mesir, jumlah pengikut mazhab Maliki juga tidak banyak. Hanya Maroko saat ini satu-satunya negara yang secara resmi menganut mazhab Maliki.

B. Metode Ijtihad Imam al-Syafi'i dan Imam Maliki

1. Imam as-Syafi'i

Imam al-Syafi'i adalah seorang imam madzhab yang terkenal dalam sejarah Islam, seorang pakar ilmu pengetahuan agama yang luas dan memiliki kepandaian yang luar biasa, sehingga ia mampu merumuskan kaidah-kaidah yang dapat dipakai sebagai metode istimbath, sebagaimana yang termaktub dalam karyanya yang terkenal yaitu "Ar-Risalah".

²⁰ Izzuddin Ibn al-Atsir, *Al-Kamil fi al-Tarikh*, (t.p, 1274, juz V), h.168

Imam Syafi'i apabila hendak memutuskan suatu hukum, beliau pertama-pertama mendahulukan tingkatan yang lebih tinggi sebagaimana diterangkan dalam kitab Ar-Risalah, bahwa dasar Imam al-Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah:

- a. Kitab Allah
- b. Sunnah Rasul
- c. Ijma'
- d. Qiyas.²¹

Imam Syafi'i sangat mengutamakan dan menyatukan Al-Hadits sebagai pemberi penjelasan terhadap Al-Qur'an yang sifatnya masih dzanni. Oleh karena itu jumhur membolehkan mentahsis Al-Qur'an dengan Khabar Ahad. Adapun yang dimaksud dengan Hadits Ahad adalah hadits yang diriwayatkan dari satu orang sahabat ke satu orang tabi'in, baru kemudian rawinya

Hadits seperti ini tidak dapat menjadi hujjah, kecuali jika orang yang meriwayatkan terpercaya dalam agamanya, dikenal jujur dalam periwayatan, memahami apa yang diriwayatkan, menyadari suatu lafadz yang mungkin mengubah arti hadits, dan hendaknya cakup meriwayatkan

²¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Arab, t.t),
h. 17

hadits kata demi kata sebagaimana yang ia dengar dan bukan hanyadapat mengubahartinya.²²

Disamping itu, jumbuh mengemukakan alasan bahwa perintah Allah untuk mengikuti Nabi tidak terbatas karenaapabila Nabi mengeluarkan suatu ketentuan, umat Islam wajib mentaatinya.Apabila ketentuandari Nabi saw itu menurut lahirnya berlawanan dengan umumnya Al-Qur'an hendaknya diusahakan untukmengompromikan, yakni dengan mentahsiskan keumumannya, dan mereka konsekuen dengan pendapat bahwa dalalah lafadz amm sebagian satunya adalah dzanni. Oleh karena itu tidak ada halangan mentahsiskan keumuman Al-Qur'an dengan khabar Ahad yang berdalalah dzanni.²³

Selanjutnya Imam al-Syafi'i mempergunakan Ijma' jika tidak terdapat ketentuan hukum sesuatu,baik dalam Al-Qur'an maupun AsSunnah. Mengenai apa yang disepakati (ijma') dan dikatakan ada landasan riwayat dari Rasulullah, maka demikian itulah insya Allah.²⁴

Mengenai ijma' yang tidak terkait dengan riwayat dan Nabi, Imam al-Syafi'i tidak dapat menjelaskan sebagai sumber

²² Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Ar-Risalah*, (Beirut: Dar Al-Fikr), 1976, h. 170.

²³ Muhammad Khuzari Beik, *Ushul Fiqh*,(Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), h. 186-187

²⁴ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Ar-Risalah*,h. 204.

dari riwayat itu, sebab seorang hanya dapat meriwayatkan apa yang ia dengar. Tidak dapat seseorang meriwayatkan sesuatu berdasarkan dugaan di mana ada kemungkinan bahwa Nabi sendiri tidak pernah mengatakan atau melakukannya. Maka kami menerima kesepakatan umat dan mengikuti otoriter mereka dengan keyakinan bahwa setiap sunnah Nabi pasti diketahui oleh sebagianlainnya. Kami yakin bahwa umat tidak akan bersepakat atas sesuatu kesalahan.²⁵

Yang dimaksud dengan Ijma' menurut Imam Syafi'i adalah:

إِتِّفَاقُ الْمُحْتَمِدِينَ مِنَ الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ فِي عَصْرِ مِنَ الْعُصُورِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ الْعَمَلِيَّةِ

Artinya: *“Kesepakatan para imam mujtahid diantara umat Islam pada satu masa setelah Nabi SAW terhadap suatu persoalan”*.²⁶

Kemudian jika tidak terdapat pula dalam ijma' (kesepakatan para ulama), maka Imam al-Syafi'i mempergunakan istimbath qiyas (analogi). Qiyas itu ada dua macam:

- a. Kasus yang dipersoalkan tercakup dalam arti dasar yang terdapat dalam ketentuan pokok. Dalam qiyas semacam ini, tidak akan terjadi perbedaan.

²⁵ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Ar-Risalah*, h.204

²⁶ Hasbi Ash-Shiedieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, h. 152

- b. Kasus yang dipersoalkan tercakup dalam ketentuan yang lebih mendekati kemiripannya. Dalam qiyas semacam ini perbedaan memang sering terjadi.²⁷

Diantara firman Allah yang mendasari qiyas adalah:

... وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ... 

Artinya: “Mereka tiada tahu tentang ilmu-Nya, kecuali yang ia kehendaki”. (Q.S. Al-Baqarah: 255)

2. Imam Malik

Dengan melihat sikap kehati-hatian dan ketelitian Imam Malik dapat melakukan penetapan terhadap hukum Islam, Imam Malik selalu berpegang teguh pada hal-hal sebagai berikut:

a. Al-Qur’an

Imam malik melihat dan mengembangkannya dari segi: *Nash dzahir, mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah dan al-tanbih ala al-‘illah*. *Al-tanbih ala al-‘illah* adalah memperhatikan illat yang disebutkan dalam nash dan mengembangkannya kepada sesuatu yang tidak disebutkan tapi mempunyai illat yang sama.²⁸ Misalnya firman Allah pada surat Al-Anam ayat 145:

²⁷ Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, *Ar-Risalah*, h. 207.

²⁸ Kasuwi Saiban, *Metode Ijtihad Ibnu Rusdy*, (Malang: Kutub Minar), 2005,

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ
يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ
رِجْسٌ ... ﴿١٤٥﴾

Artinya: *Katakanlah “Tidakkah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu berupa bangkai atau darah yang mengalir atau babi, karena sesungguhnya semua itu kotor”. (al-An’am: 145)*

b. As-Sunnah

Dalam hal ini Imam Malik mengikuti pola yang dilakukannya yang berpegang teguh pada al-qur’an yang artinya “jika dalil syara itu menghendaki adanya penta’wilan, maka yang dijadikan pegangan adalah arti ta’wil, jika pertentangan antara ma’na dhahir al-qur’an dengan makna yang terkandung dalam hadis, maka yang didahulukan adalah makna dhahir al-qur’an.

Akan tetapi jika makna yang terkandung dalam hadits tersebut dikuatkan dengan ijma ahlu Madinah (kesepakatan penduduk Madinah) maka yang diutamakan untuk diambil adalah makna yang terkandung dalam hadis daripada makna dhahir al-Quran baik mutawattir maupun mashhur dan hadis ahad”.

c. Ijma' Ahli Madinah

Yang dimaksud dengan ijma ahli Madinah adalah praktek hukum yang disepakati atau minimal dipraktikkan oleh sebagian besar/kebanyakan penduduk Madinah, yang artinya kesepakatan bersama yang berasal dari hasil mereka mencontoh Rasul. Bukan dari hasil ijtihad ahli Madinah, seperti ukuran kadar mudd dan sho', dan penentuan suatu tempat, seperti tempat mimbar Nabi Muhammad.²⁹

Oleh sebab itu dikalangan Mazhab Maliki menyatakan Ijma' amalan-amalan ahli Madinah di kemudian hari, sama sekali tidak dijadikan hujjah oleh Imam Malik. Di kalangan mazhab Maliki sendiri, ijma' ahli Madinah lebih diutamakan dari pada khabar Ahad, sebab ijma' ahli Madinah merupakan pemberitaan oleh jama'ah, sedang khabar ahad hanya merupakan pemberitaan perorangan.³⁰ Ijma' ahli Madinah ini ada beberapa tingkatan, yaitu:

- 1) Kesepakatan ahli Madinah yang sumbernya dari naql
- 2) Amalan ahli Madinah sebelum terbunuhnya Utsman bin Affan. Sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan

²⁹ Muhammad khudhariy Bik, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, (Beirut: Dar Ihya' Turats al-Islamiy, 1403 H), h. 246

³⁰ Tim Ilmiah Purnasiswa, *Sejarah Tasyri' islam*, h.260

Saidina Utsman tersebut, amalan ahli Madinah menjadi hujjah bagi Imam Maliki.

- 3) Amalan ahli Madinah itu dijadikan pendukung atau pentarjih atas dua dalil yang saling bertentangan. Artinya apabila ada dua dalil yang satu sama lain bertentangan, sedang untuk mentarjih salah satu dari dua dalil tersebut ada yang merupakan amalan ahli Madinah, maka tarjih itulah yang dimenangkan menurut Imam Maliki. Hal ini pula yang dilakukan Imam As-Syafi`i, muridnya.
- 4) Amalan ahli Madinah sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi SAW. Ijma` ahli Madinah seperti ini bukan hujjah, baik menurut Imam Syafi`i, Ahmad bin Hambal, Abu Hanifah, maupun menurut para ulama di kalangan mazhab Malik.

d. Fatwa Sahabat

Fatwa sahabat atau Aqwal sahabat adalah semua perkataan, tindakan dan ketetapan dalam meriwayatkan dan memutuskan suatu persoalan. Imam Malik berpendapat bahwa fatwa sahabat itu bisa dijadikan hujjah berdasarkan.³¹

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 132

- 1) Al-qur'an, surat Ali imran, ayat 110, yaitu:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ... ﴿١١٠﴾

Artinya: *Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar*". (QS.Ali 'Imran: 110)

- 2) Hadis riwayat 'Abd bin Humaidi

عن عبد بن حميد قال رسول الله أصحابي كالأُنُجُومِ بِأَيْهِمْ إِفْتَدَيْتُمْ
إِهْتَدَيْتُمْ

Artinya: *Sahabatku bagaikan bintang-bintang, siapa saja diantara kamu ikuti, pasti engkau mendapatkan petunjuk*".

e. Qiyas

Qiyas adalah menghubungkan suatu peristiwa yang status hukumnya tidak disebutkan oleh nash dengan peristiwa yang disebutkan hukumnya lantaran illat hukumnya sama, misalnya sabu-sabu dengan arak. Imam malik menjadikan qiyas sebagai sumber hukum setelah Al-qur'an, hadits, Amalul ahli Madinah dan Fatwa sahabat.³²

³²Muhammad Ma'sum Zaini, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jombang:Darul Hikmah, 2008), h. 72

f. Istihsan

Yang dimaksud istihsan menurut Imam Malik adalah menentukan hukum dengan mengambil masalah sebagai bagian dalil yang bersifat menyeluruh dengan maksud mengutamakan Istidlal al-Mursah daripada Qiyas, sebab menggunakan Istihsan itu, tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata, tetapi mendasarkan pada *Maqasid al-Syariyyah* secara keseluruhan.

g. Mashlahah Mursalah Istishlah

Yaitu kemaslahatan-kemaslahatan yang tidak diperlihatkan oleh syara' kebatalannya dan tidak pula disebutkan oleh nash tertentu dan dikembalikan pada pemeliharaan maksud syara' yang keadaan maksudnya dapat diketahui dengan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma dan tidak diperselisihkan mengikutinya kecuali ketika terjadi pertentangan dengan maslahat lain. Menurut taklif (pembebanan hukum) itu seiring dengan tujuan syariat, yaitu untuk memberi kemaslahatan dalam kehidupan manusia.

Oleh karena itu dalam penetapan hukum islam kemaslahatan merupakan faktor yang sangat penting untuk dijadikan dasar. Sebagai contoh diperbolehkannya menyiksa seseorang yang dicurigai mencuri harta orang

lain, karena menurut Imam malik tindakan seperti itu sesuai tujuan syariat, yaitu untuk melindungi harta benda manusia.³³

h. Sadd ad-Zara'i

Yang dimaksud dengan Sadd Ad-Zara'i adalah menutup jalan atau sebab yang menuju kepada hal-hal yang dilarang. Dalam hal ini Imam Malik menggunakannya sebagai salah satu jalan pengambilan hukum, sebab semua jalanyang bisa mengakibatkan terbukanya suatu keharaman, maka sesuatu itu jika dilakukan hukumnya haram.

Berikut tabel sumber hukum Imam al-Syafi'I dan Imam Maliki:

No	Maliki	Al-syafi'i
1	Al-Quran	Al-Quran
2	Al-Hadits	Al-Hadits
3	Ijma' ahl Madinah	Ijma'
4	Fatwa shabat	Qiyas
5	Qiyas	
6	Istihsan	
7	Mashlahah mursalah	
8	Syad ad-dzarai'	

³³Kasuwi Saiban, *Metode Ijtihad Ibnu Rusdy*, h.183

C. Implikasi Hukum *Hirfah* Sebagai Kriteria *Kafa'ah* Menurut Imam al-Syafi'i dan Imam Maliki

1. Imam al-Syafi'i

Jumhur ulama selain Imam Maliki sepakat memasukkan pekerjaan sebagai kriteria kafa'ah, berdasarkan hadits Nabi SAW:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاءٌ وَ الْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ، إِلَّا حَائِكًا أَوْ حَاجِمًا. رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ. وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْبِرَّارِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ

Artinya: “dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda “Orang Arab adalah kufu’ bagi lainnya, orang Mawali adalah kufu’ bagi Mawali lainnya kecuali tukang bekam”. (HR. Al-Bazaar).³⁴

Hadits di atas menjelaskan bahwa pekerjaan terhormat sekufu’ dengan pekerjaan terhormat. Karena orang-orang yang mempunyai pekerjaan terhormat, menganggap sebagai suatu kekurangan jika anak perempuan mereka dijodohkan dengan lelaki yang pekerja kasar, seperti tukang bekam, penyamak kulit, tukang sapu dan kuli. Karena kebiasaan masyarakat memandang pekerjaan tersebut demikian, sehingga seolah-olah hal ini menunjukkan nasabnya kurang.

³⁴ Assaidil Imam Muhammad bin Ismail al- Kahlani, *Subulussalam*, Jilid III (Bandung: Dahlan, 1183), h. 128

Laki-laki yang mata pencahariannya rendah, seperti tukang sapu jalan raya, tukang jaga pintu dan sebagainya tidak sederajat dengan perempuan yang usahanya atau usaha bapaknya lebih mulia. Laki-laki yang mempunyai mata pencaharian seperti tukang jahit atau tukang listrik tidak sederajat dengan perempuan anak saudagar. Dan laki-laki saudagar tidak sederajat dengan perempuan anak ulama atau anak hakim.³⁵

2. Imam Maliki

Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara harta dan pekerjaan. Semua itu dapat berubah sesuai takdir Tuhan. Pekerjaan bagi golongan Malikiyah merupakan hal yang biasa dan tidak perlu dimasukkan dalam *kafa'ah*. Cukup menempatkan *diyana* sebagai kriteria yang utama dalam penentuan *kafa'ah*.³⁶ Kesepakatan tersebut dilandaskan kepada firman Allah surat as-Sajdah (32) 18:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۗ لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: *orang-orang yang beriman tidaklah seperti orang-orang yang fasik, mereka tidaklah sama*”.

³⁵ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, h. 262

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, h. 142

Adapun pekerjaan kekayaan, kebangsaan, perusahaan dan kemerdekaan, maka semuanya itu tidak diperhitungkan dalam pernikahan. Laki-laki bangsa Ajam seperti bangsa Indonesia, sederajat dengan perempuan bangsa Arab meskipun perempuan itu adalah Syarifah/Sayyidah keturunan Alawiah. Laki-laki tukang sapu atau tukang kebun, sederajat dengan perempuan anak saudagar, bahkan anak orang alim. Laki-laki miskin sederajat dengan perempuan yang kaya atau anak orang kaya, bahkan perempuan merdeka sederajat dengan laki-laki budak. Demikian menurut Imam Maliki.

Pendapat mazhab Maliki ini dianggap oleh sebagian ulama kontemporer sesuai dengan kondisi zaman sekarang, yaitu zaman demokrasi, zaman sama rata, sama rasa, dan zaman yang memandang mulia semua mata pencaharian dan pekerjaan yang halal.

BAB IV
ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I DAN IMAM
MALIKI TENTANG *HIRFAH* SEBAGAI KRITERIA *KAFA'AH*
DALAM PERNIKAHAN

A. Analisis Komparatif Terhadap Implikasi Hukum *Hirfah* Sebagai Kriteria *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Menurut Imam al-Syafi'i dan Imam Malik

Kafa'ah memiliki sejarah yang panjang, terutama apabila dikaitkan dengan operasional prinsip kemaslahatan perkawinan dan prinsip egalitarian.¹ Diantara tokoh yang memiliki perbedaan pandangan tentang kriteria kafa'ah ini adalah Imam Syafi'i dan Imam Malik. Akan tetapi dalam hal ini penulis akan meneliti perbedaannya dari aspek *hirfah* (profesi).

Kafa'ah menjadi tuntutan keharusan dan pertimbangan utama dalam perkawinan, dan bahkan menjadi tradisi asli orang 'Arab. Gambaran ideal calon suami adalah laki-laki muda dari keturunan luhur bangsa 'Arab, penyanyang, jujur, pandai bergaul, menyenangkan, murah hati, berani, terhormat dan sosial. Calon suami yang ideal harus memiliki status sosial yang

¹ Adalah kecenderungan cara berpikir bahwa penikmatan atas kesetaraan dari beberapa macam premis umum misalkan bahwa seseorang harus diperlakukan dan mendapatkan perlakuan yang sama pada dimensi seperti agama, politik, ekonomi, sosial, atau budaya.

sepadan dalam hal keturunan, pekerjaan, kemuliaan, dan kemasyhuran.²

Hal ini selaras dengan firman Allah pada surah al-Rumayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia telah menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri agar hidup damai bersamanya, dan dijadikannya rasa kasih sayang diantaramu. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang pikir.” (Al-Rum: 21)*

Namun, Islam berusaha mengalihkan konsep kafa’ah yang bersifat sosial dan menggantinya dengan konsep kafa’ah yang bersifat moral keagamaan, yaitu bentuk kesalehan dalam keagamaan dan ketaqwaan. Sikap egalitarian Islam ini kemudian tumbuh di kalangan masyarakat Madinah dan bahkan menjadi sebuah sunnah.

Imam Malik berpendapat bahwa hirfah tidak menjadi kriteria kafa’ah. Hal ini karena Imam Malik banyak hidup di

² Skripsi Sulhani Hermawan, M.Ag. *“Pertentangan Prinsip Kemaslahatan Perkawinan dengan Prinsip Egalitarian Dalam Hukum Perkawinan Islam” (Kajian Normatif dan Historisitas Kontekstual tentang Konsep Fiqh Al-Kafa’ah.* Yang dikutip dari buku David Pearl, *A Text Book on Muslim Personal Law*, edisi II (London: Croom Helm, 1987), h. 55

Madinah. Penduduk Madinah tidak terlalu mempersoalkan pekerjaan dalam penentuan kafa'ah perkawinan dan masalah kafa'ah ini juga tidak begitu mencuat ke permukaan serta tidak sejalan dengan konsep hukum ulama Madinah, disebabkan jauhnya daerah ini dari pengaruh budaya Persia dan Romawi, disamping penduduknya masih didominasi 'Arab dan tidak banyak bercampur dengan non-Arab.

Manusia tidak bisa menilai keunggulan sesamanya dari segi pekerjaan atau yang lainnya. Fakhruddin ar-Razi memberikan paparan menarik. Menurutnya, segala sesuatu hanya bisa diunggulkan dari yang lain karena dua factor: (1) faktor yang diperoleh sesudah kejadiannya seperti kebaikan, kekuatan, dan berbagai sifat lain yang dituntut oleh sesuatu itu; (2) faktor sebelum kejadiannya, baik asal-usul atau bahan dasarnya maupun pembuatnya.³

Hadits yang mendukung argumen Imam Malik bahwa kriteria kafa'ah prioritasnya adalah keagamaan ialah sabda Nabi:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: *الْأَنْسُ سَوَاسِيَةٌ كَأَسْنَانِ الْمَشْطِ الْوَاحِدِ، لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ إِلَّا بِالتَّقْوَى* (رواه ابو داود)

Artinya: *“Manusia itu sama seperti gigi sisir yang satu, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam (bukan orang Arab), kecuali dengan takwa”*.

³ Lihat Fakhruddin ar-Razi, *Tafsir al-Kabir Aw Mafatih al-Ghayb*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990, XIV), 118

Abdur Rahman al- Jaziri dalam kitab al-Fiqh ‘ala Madzahibil arba’ah menerangkan bahwa kriteria *kafa’ah* Imam Malik hanya ada dua yang tersurat dalam kalimat:

الْكَفَاءَةُ فِي النِّكَاحِ الْمُمَانَلَةُ فِي أَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمُ التَّدَيْنِ بِأَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا غَيْرَ فَاسِقٍ, ثَانِيَهُمَا: السَّلَامَةُ مِنَ الْعِيُوبِ الَّتِي تَوْجِبُ لِلْمَرْءِ الْحَيْثَارَ فِي الرَّوْحِ كَالْبَرَصِ, وَالْجُنُونِ, وَالْجَذَامِ

Dari deskripsi diatas dapat dipahami mengapa Imam Malik tidak menyebut-nyebut *kafa’ah* yang bersifat sosial di dalam al-Muwatha’. Ulama Malikiyah mengakui adanya *kafa’ah*, tetapi menurut mereka *kafa’ah* hanya dipandang dari sifat istiqamah dan budi pekertinya saja serta tidak adanya cacat. *Kafa’ah* bukan karena nasab atau keturunan, bukan pekerjaan dan kekayaan. Jadi, pengusaha kecil boleh kawin dengan pengusaha besar, orang yang memiliki pekerjaan terhormat boleh kawin dengan orang yang memiliki pekerjaan rendah asalkan islam.

Seorang wali tidak boleh menolaknya dan tidak berhak memintakan cerai. Tetapi apabila pihak laki-laki akhlaknya jelek ia tidak sekufu dengan perempuan yang saleh, si perempuan berhak menuntut fasakh apabila ia masih gadis dan dipaksa kawin dengan laki-laki fasik.⁴ Mereka beralasan dengan hadits Rasulullah saw:

⁴ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 18.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هَرْمَزٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَسَعِيدِ ابْنَيْ غَبِيْدٍ عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمَزْنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا)) قَالَوْا يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَإِنْ كَانَ فِيهِ؟ قَالَ: ((إِذَا جَاءَكُمْ مِنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ)) ((ثلاث مرات)) ((رواه الترمذي))

Artinya: *“Diceritakan dari Ibnu Umar, Khotim bin Ismail bercerita dari Abdullah bin Muslim bin Harmz dari Muhammad dan Sa’id dari Abu Hatim, Rasulullah bersabda: Apabila datang kepadamu orang yang kamu sukai agama dan budipekertinya maka kawinkanlah dia, kecuali kalau dia nanti akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di dunia. Mereka menyela, “Ya Rasulullah, apakah meskipun (cacat).” Rasulullah saw menjawab, “apabila datang kepadamu orang yang engkau ridhoi agama dan budi pekertinya maka nikahkanlah dia.” Beliau mengucapkan demikian sampai tiga kali”. (HR. at Tirmidzi).⁵*

Demikian pendapat Imam Malik karena tidak ingin mempersulit proses pernikahan, dan menurut beliau syarat-syarat yang lain hanya sekedar pelengkap saja, karena ketahanan rumah tangga tergantung pada individu masing-masing yang berkomitmen hidup bersama. Banyak pasangan suami istri yang walaupun hidup pas-pasan tanpa memperhitungkan persoalan

⁵ Isa Muhammad Ibnu Isa, *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Darul Fikr, 1999), 345

pekerjaan juga dapat menjalani rumah tangga yang tercukupi dan harmonis.

Imam Malik juga bertendensi pada hadits riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا حَمَادٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((أَنَّ أَبَا هِنْدٍ حَجَمَ ابْنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْيَافُوخِ فَقَالَ ابْنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((يَا بَنِي بِيَاضَةَ)) (انكحوا ابا هند وانكحوا اليه, وقال: ان (وان) كان في شيعٍ مما تداوون به خير فالحجامة)) (رواه ابو داود)

Artinya: *Wahai Banī Bayadhah, kawinkanlah Abu Hind dan kawinkanlah dengannya, Abu Hind adalah tukang bekam. (Riwayat Abu Dawud).*⁶

Sebaliknya, Imam Syafi'i banyak pertimbangan dalam menentukan kriteria kafa'ah. Beliau lebih berhati-hati dalam memutuskan suatu hukum atau menyelesaikan sebuah masalah. Berbagai ayat Al-Qur'an dengan jelas mengemukakan pendapat pentingnya mencari jodoh yang baik. Misalnya surah al-Baqarah ayat 221, surah an-Nur ayat 3, surah dan az-zummar ayat 9.

Dari kandungan beberapa ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam menganggap pentingnya mencari jodoh yang berkualitas, sepadan, dan sebanding, sehingga akan tercipta kedamaian dalam rumah tangga. Oleh karena itu penting

⁶ Abu Dawud Sulaiman ibnu Sy-asi al-Justaani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), h. 198

sekali keberadaan kafa'ah dalam perkawinan. Tiada suatu syari'at itu diturunkan melainkan untuk kemaslahatan.⁷

Abul 'A'la al-Maududi mengemukakan bahwa maksud syari'at Islam tentang kafa'ah ini adalah bahwa ikatan perkawinan harus dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bisa dilihat dari latar belakangnya, diharapkan untuk berkembangnya ikatan cinta dan kasih sayang. Itulah sebabnya penting atau paling tidak lebih baiknya seorang laki-laki melihat dahulu segala kondisi seorang wanita sebelum ia mengawininya.

Menurut Imam al-Syafi'i hirfah tetap menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan kafa'ah. Seorang perempuan dari suatu keluarga yang pekerjaannya terhormat, tidak kufu' dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatnya antara satu dengan yang lain maka tidaklah dianggap ada perbedaan.⁸

Diantara dalil yang digunakan Imam al-Syafi'i dalam menetapkan hirfah sebagai krietria kafa'ah adalah sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

⁷As-Syatibi, *al-Muwafaqah fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: tt, Juz I), h. 32

⁸ Imam 'Alauddin, *Badai'u Shanai*, h. 582

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Ar Rum: 21).*

Dari kalimat “Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri”, ada sebuah petunjuk bahwa dalam memilih pasangan hidup harus berasal dari golongannya sendiri, yakni yang sama-sama memiliki kualitas. Dalam hal ini termasuk kualitas pekerjaan.

Kemudian adanya dali dari hadits Nabi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاءٌ وَ الْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ، إِلَّا حَائِغًا أَوْ حَاجِمًا

Artinya: *“Orang Arab adalah kufu’ bagi lainnya, orang Mawali adalah kufu’ bagi Mawali lainnya kecuali tukang tenun dan tukang bekam”.* (HR. Al-Bazaar).⁹

Abdur Rahman al-Jaziri dalam kitab al-Fiqh ‘ala madzahibil arba’ah menyebutkan ukuran *kafa’ah* Imam as-Syafi’i ialah¹⁰:

تُعْتَبَرُ الْكِفَاءَةُ فِيمَا رُبَعَةَ أَنْوَاعٍ: النَّسَبُ، وَالدِّينُ، وَالْحَرِيَّةُ، وَالْحِرْفَةُ

Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar, dapat diukur dengan kebiasaan msyarakat setempat. Sebab

⁹ Baihaqi, *Sunan Al-Kubro* Juz VII, h. 21

¹⁰ Al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Madzahibil Arba’ah*, h. 734

adakalanya pekerjaan terhormat pada suatu tempat, kemungkinan satu ketika dipandang tidak terhormat di suatu tempat dan masa lain. Mereka yang menganggap ukuran kufu' berdasarkan pekerjaan adalah berdasar suatu hadits "orang-orang 'Arab satu dengan yang lain saling kufu kecuali tukang bekam.

Kategori status pekerjaan dalam fiqh munakahat menjadi ukuran kesepadanan. Kemudian oleh Syaikhani, laki-laki yang berprofesi rendah atau dia berasal dari keturunan yang berprofesi rendah tidak sepadan dengan wanita yang berasal dari keturunan terhormat. Dalam hal keterampilan ada dua riwayat. Salah satunya keterampilan rendah seperti penenun, tukang bekam, penjaga, tukang sapu, tukang sampah tidak setara dengan orang yang mempunyai keterampilan tinggi seperti pedagang dan kontraktor. Karena hal tersebut adalah kekurangan yang dinilai dari sudut pandang adat.¹¹

Imam al-Syafi'i sangat mengutamakan dan menyatukan Al-Hadits sebagai pemberi penjelasan terhadap Al-Qur'an yang dilalahnya masih dzanni. Sebagaimana masalah kafa'ah tidak dijelaskan secara detail dalam al-Quran maka dijelaskan dengan adanya hadits. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh al-Dar Quthniy:

¹¹Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2012), h. 297

عن أبي هريرة رضي الله عنه -عن النبي صلى الله عليه وسلم - قال لا تنكحوا النساء
إلا من الأكفاء ولا تزوجوهنَّ إلا من الأولياء

Artinya: *“janganlah kalian mengawinkan perempuan kecuali dari yang sekufu dan jangan mereka dikawinkan kecuali dari walinya”*.

Mengamati dari salah satu kriteria kafa'ah yang ditentukan oleh imam syafi'i yaitu aspek hirfah, penulis mendapat reasoning apabila seorang laki-laki dan seorang wanita berasal dari keluarga yang mempunyai pandangan saling bersesuaian atau hampir sama dalam hal pekerjaan (hirfah) maka rumah tangga dalam keadaan sehari-hari akan lebih terarah dalam pengaturannya. Di sisi lain, apabila kedua calon itu tidak mempunyai kesetaraan dalam hal pekerjaan, maka dimungkinkan terjadi ketidakseimbangan dalam mewujudkan hubungan rumah tangga, bahkan tidak menafikan adanya konflik antar keluarga karena adanya perbedaan yang jelas. Pekerjaan dan keluarga adalah dua area dimana manusia menghabiskan sebagian besar waktunya, sebagaimana keduanya berkaitan dengan pemenuhan hidup seseorang.¹²

Masalah pekerjaan juga ada kaitannya dengan masalah harta atau kekayaan. Dikarenakan biasanya pekerjaan yang dipandang memiliki kualitas akan menghasilkan harta yang

¹² Christine W.S., Megawati Oktorina, Indah Mula, *Jurnal Pengaruh Konflik Pekerjaan dan Konflik Keluarga Terhadap Kinerja dengan Konflik Pekerjaan Keluarga Sebagai Intervening Variabel*, 2010, h. 121

diharapkan bisa mensejahterakan kehidupan rumah tangga. Secara umum tanpa materi yang cukup dimungkinkan keadaan intern rumah tangga mudah terguncang dengan beberapa konflik, diantaranya ialah konflik yang bersifat material.

Meskipun tidak semua orang akan menyikapinya dengan berkonflik, tetapi lebih aman apabila kedua calon suami dan istri sudah memiliki pekerjaan yang sama-sama mendukung, seimbang dan sekuat. Hal itu menjamin pemenuhan kebutuhan nafkah secara maksimal. Sehingga dalam menjalankan ibadah pernikahan akan tenang dan tidak ada kecemasan.

Contoh kecil apabila perempuan yang biasa berbisnis dan mempunyai banyak usaha, ia tidak sekuat dengan laki-laki yang hanya bekerja sebagai tukang bersih-bersih di sebuah kantor. Karena disitu akan terjadi kesenjangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban sebagai seorang suami istri. Dalam kasus ini ada kemungkinan perempuan merasa sudah puas dengan penghasilan dan karir yang ia dapatkan, sedangkan laki-laki akan dipandang kurang mampu memberikan nafkah yang layak bagi kehidupan istri dan anak-anaknya.

Disamping itu keduanya tidak bisa saling mendukung dalam penyelesaian pekerjaan disebabkan konsentrasi obyek pekerjaannya sudah berlainan. Secara pandangan sosial nampaknya juga kurang cocok jika keluarga perempuan memiliki riwayat pekerjaan yang di hargai di masyarakat harus bersanding

dengan laki-laki yang dipandang rendah. Karena hal ini bisa membawa kerugian pada salah satu individu.¹³Jangka panjangnya akan muncul ketidaknyamanan dalam status sosial yang berakibat dari kritik maupun perkataan orang lain yang tidak mengindahkan.

B. Analisis Komparatif Terhadap Istinbath Hukum Imam al-Syafi'i dan Imam Malik tentang *Hirfah* Sebagai Kriteria *Kafa'ah* Dalam Pernikahan

Istinbathartinya mengeluarkan hukum dari dalil.¹⁴Jalan *istinbah* ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil. Cara penggalan hukum dari *nas*{ dapat ditempuh dengan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan *lafadz* (*thuruq al-lafdhiah*) dan pendekatan makna (*thuruq al-ma'nawiyah*). Pendekatan *lafadz* ialah penguasaan terhadap makna dari *lafadz-lafadz nash* dan konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui *dalalahnya*.

Sedangkan pendekatan makna yaitu penarikan kesimpulan hukum bukan kepada *nash* langsung, seperti *qiyas*, *istihsan*, *mashlahah mursalah*, dan lain-lain.¹⁵Berikut ini diantara faktor yang mempengaruhi perbedaan metode *istinbath hirfah* sebagai

¹³Imam Syafi'i Abu Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab al-Umm*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2009), h. 444

¹⁴ Asjmuni A. Rahman, *Metode Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang,), 1986, h. 1

¹⁵Syamsul Bahri dkk., *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: TERAS), cet. 1, 2008, h. 55

kriteria *kafa'ah* menurut Imam al-Syafi'i dan Imam Malik baik dengan pendekatan *lafdziyah* maupun *ma'nawiyah* serta faktor eksternal lainnya:

1. Adanya *Ta'arudh* dalam *Qiyas*

Permasalahan *Ta'arudh* adalah sebab yang paling banyak menimbulkan perbedaan pendapat ulama dibidang hukum Islam.¹⁶ Secara etimologis *ta'arudh* adalah saling bertentangan. Secara termionologi *ta'arudh* yaitu pertentangan dua dalil, yakni antara satu dalil dengan dalil lainnya. Menurut Wahbah Zuhaili, sebenarnya tidak ada dalil *nash* yang saling bertentangan, adanya pertentangan dalil syara' itu hanya menurut pandangan mujtahid bukan pada hakikatnya. Dalam kerangka pikir inilah, maka *ta'arudh* mungkin terjadi pada dalil-dalil yang *qath'i* maupun *dhanni*.¹⁷

Ta'arudh juga dapat terjadi dalam beberapa *qiyas*. Apabila '*illat* suatu *qiyas* ditegaskan dalam *nash* atau disepakati *ijma'*, maka *qiyas* tidak akan berbeda dan tidak akan berlawanan ataupun bertentangan, karena '*illat*nya berdiri dengan landasan yang sudah ditetapkan dikalangan semua mujtahid. Akan tetapi apabila '*illat qiyas* itu

¹⁶ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004),h. 141

¹⁷ Dikutip dari Mardani, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. 1,2013), h. 391

diistinbathkan, maka disinilah terjadinya perbedaan dalam mengaplikasikan *qiyas*. Hal ini dikarenakan perbedaan dalam memahami 'illat dari suatu hukum.¹⁸

Sebagaimana dalam masalah *hirfah* sebagai kriteria *kafa'ah*, antara Imam Maliki dan Imam Syafi'i terdapat perbedaan pendapat pada 'illat *kafa'ah*. Imam Syafi'i memandang 'illatnya adalah *bikr* (perempuan) di bawah walinya. Tanpa pertimbangan *hirfah* suatu pernikahan kurang ideal. Sedangkan Imam Malik menganggap 'illatnya adalah *diyana* sehingga pernikahan tanpa keserasian *hirfah* bukanlah suatu masalah.

Imam Syafi'i menetapkan bahwa perbedaan ini tidak tercela, karena merupakan perbedaan tentang sesuatu yang memang terdapat peluang ijtihad. Selanjutnya beliau menjelaskan bagaimana terjadinya perbedaan *qiyas*, yaitu beliau mengemukakan bahwa bahwa 'illat menempati posisi yang memungkinkan untuk diqiyaskan dimana terdapat persamaan antara dua asal, lalu seorang mujtahid berpegang pada satu asal sedang mujtahid lain berpegang pada asal yang satunya lagi sehingga terjadilah perbedaan.

¹⁸ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam "Permasalahan dan Fleksibilitas"*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. 3, 2007), h. 175

2. Perbedaan dalam Pemahaman *Lafazd*

Al-Qur'an ditinjau dari segi lafadhnya, keseluruhannya adalah *qath'i*, dalam arti diyakini kebenarannya datang dari Allah. Adanya jaminan bahwa Al-Qur'an itu mutawatir telah dengan sendirinya berarti keseluruhan lafadznya *qath'i*.¹⁹ Akan tetapi Al-Qur'an menerangkan masalah-masalah hukum fiqih dengan secara global dan tidak terperinci, sehingga memerlukan penjelasan dari sunnah.

Dalam kajian *maqashid al-syari'ah*, dijelaskan bahwa semua hukum yang ditetapkan oleh Allah itu mempunyai maksud dan tujuan, tinggal bagaimana seorang mujtahid melakukan langkah ijtihad terhadap teks-teks syari'at. Secara umum Al-Qur'an tidak menyebutkan secara jelas tentang persoalan kafa'ah, tetapi hanya menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang pemecahan masalah (*problem solving*) dalam keluarga pada masa Nabi saw sebagai respon yang terjadi pada masa itu. Secara eksplisit Al-Qur'an menjelaskan bahwa kedudukan seseorang itu semuanya sama.

Sebagaimana Imam as-Syafi'i menyatakan bahwa hirfah termasuk kriteria kafa'ah di dasarkan pada salah satu hadits:

¹⁹Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 35

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاءٌ وَ الْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ، إِلَّا خَائِكًا أَوْ حَجَامًا. رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ. وَ لَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْبِرَّارِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ

Artinya: “*dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda “Orang Arab adalah kufu’ bagi lainnya, orang Mawali adalah kufu’ bagi Mawali lainnya kecuali penjahit atau tukang bekam”.* (HR. Al-Bazaar)²⁰

Lafadh “*illa haaikan au hajaman*” pada hadits di atas oleh Imam as-Syafi’i di pahami bahwa profesi penjahit atau tukang bekam dianggap profesi yang rendah pada masa itu. Sehingga dalam prinsip keserasian perkawinan profesi seorang penjahit atau tukang bekam tidaklah sepadan dengan saudagar misalnya. Jadi pemaknaan akan lafadh “*illa haaikan au hajaman*” seolah-olah menjadi suatu warning agar calon mempelai dan atau walinya tetap memperhatikan keserasian profesi. Jika kita lihat dengan kondisi masyarakat sekarang ini masalah pekerjaan sangatlah menentukan karena akan menjamin keberlangsungan perkawinan, terutama untuk menghidupi anak danisteri.

Sedangkan Imam Malik tidak memperluas dalam pemaknaan lafadh “*illa haaikan au hajaman*”. Dalam arti karena Imam Malik mengikuti *Ijma’ ahl Madinah* yang

²⁰Kasuwi Saiban, *Metode Ijtihad Ibnu Rusdy*, h. 183

memegang teguh prinsip egalitarian. Yakni seseorang diperlakukan atau mendapat perlakuan yang sama pada dimensi agama, politik, ekonomi sosial atau budaya. Sehingga aspek hirfah hanya menjadi syarat pelengkap saja.

Namun demikian kita haruslah arif dalam menentukan kriteria ukuran kafa'ah ini, karena dalam praktiknya, Rasulullah saw menepis adanya konsep kafa'ah selain kriteria agama, hal ini dibuktikan dengan menikahkan Zainab binti Jahsy yang berasal dari golongan bangsawan quraisy dengan Zaid binharisah yang tidak memiliki pekerjaan dan merupakan bekas budak.²¹

Jadi tidak bisa dipaksakan seseorang yang mempunyai pekerjaan terhormat harus menikah dengan orang yang mempunyai pekerjaan terhormat pula. Hak untuk menilai status dan kesebandingan seseorang dengan yang lain adalah hak Allah sematadan bukan hak manusia. Sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah yang didukung oleh Asghar Ali yang mengatakan bahwa di dalam Al-quran perempuan setara dengan laki-laki dalam kemampuan mental dan moralnya. Sehingga masing-masing memiliki hak independen dalam menentukan pasangannya.²²

²¹http://pustaka.islamnet.web.id/Bahtsul_Masaail/Biografi/Biografi_Ahlul_Hadits/Istri-istri_Nabi/Zaina_binti_Jahsy.html (diunduh pada tanggal 08 Mei 2016)

²²Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, (Bandung, LSPPA, 1994), h. 137

Berdasarkan argumentasi kesetaraan hak asasi manusia, terutamahakuntuk membangun sebuah keluarga di dalam ikatan perkawinan, menurut penulis aturan ini dinilai bertentangan dengan prinsip yang telah dibangun oleh Islam, padahal prinsip egalitarian benar-benar didasarkan pada dalil yang kuat. Oleh sebab itu, latar belakang hirfah, tidak bisa menjadi sebuah aturan hukum yang sifatnya wajib karena bertentangan dengan firman Allah di dalam Al-Quran.

3. Adanya Pemahaman *'Illat* Hukum yang Berbeda

Suatu hukum tidak boleh terlepas dari dalil, maka tidak boleh terlepas pula hukum itu dari *'illat* dan *hikmah*, sebab pada dasarnya tujuan utama penyari'atan hukum Islam adalah meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, baik di dunia maupun diakhirat. Menurut al-Syaukani *'Illat* ialah suatu sifat pada perkara asal yang dari sifat itu dikeluarkan hukumnya dan dengan perantaraannya diketahui wujud hukum pada cabangnya.²³

'Illat berfungsi sebagai pemberi tahu tentang ada dan tidaknya suatu hukum. Ketika *'illat* dari suatu hukum telah dapat dimengerti, maka dapat juga diketahui status hukum

²³ Al-Syaukani, Irsyad al-Fukhul ila Tahqiq al-Haqqi fi 'Ilm al-Ushul, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 204 dikutip dari Ridhwan Nashir, *Arus Pemikiran Empat Madzhab "Study Analisis Istinbath Para Fuqaha"*, (Jombang: Darul Hikmah, 2013), h. 17

masalah-masalah lain yang memiliki kesamaan *'illat*, tetapi status hukumnya belum ditegaskan dan dijelaskan oleh nas{. Disinilah letak hubungan yang sangat erat antara hukum dan *'illat*, dimana keduanya tidak dapat dipisahkan.

Pendapat Imam as-Syafi'i *'illat* dari adanya *hirfah* sebagai kriteria *kafa'ah* ialah wanita atau laki-laki dari latar belakang berprofesi terhormat. Sedangkan *'illat* dari pendapat Imam Malik adalah kebebasan untuk menikah tanpa mempersulit ketentuannya. Al-Qur'an tidak menjelaskan secara eksplisit tentang persoalan *hirfah* dalam *kafa'ah*, hanya terdapat dalam beberapa hadits yang menyatakan kisah para sahabat Nabi. Dari hadits-hadits tersebut para ulama' mujtahid menyimpulkan penetapan hukum pada kasus seorang yang hendak menikah. Para ulama, dalam hal ini Imam Syafi'i menemukan *'illat* yang berbeda dalam kasus *kafa'ah*.

4. Faktor Sosial dan Budaya

Faktor sosial budaya juga akan mempengaruhi pendapat para ulama' mujtahid. Imam Malik bin Anas merupakan antitesis dari Imam Abu Hanifah. Penyebab utamanya adalah²⁴:

- a. Imam Malik adalah keturunan Arab yang bermukim di daerah Hijaz, yakni daerah pusat perbendaharaan hadits

²⁴ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, (Semarang: Dina Utama, 1990), h. 96.

Nabi Saw, sehingga setiap masalah yang muncul dengan mudah beliau menjawabnya dengan menggunakan sumber hadits Nabi saw atau fatwa sahabat

- b. Semasa hidup beliau tidak pernah meninggalkan daerah tempat tinggalnya, sehingga beliau tidak pernah bersentuhan dengan kompleksitas budaya

Maka dari itu, terkait dengan masalah hirfah dalam kafa'ah beliau masih terpaku dengan keadaan sosial dimana segala permasalahan bisa di jawab dengan hadits Nabi dan tidak begitu mengutamakan logika ketika muncul permasalahan yang baru. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan Imam Malik cenderung berpikir secara tradisional dan kurang menggunakan rasional dalam corak pemikiran hukumnya.

Sedangkan Imam al--Syafi'i yang meskipun tumbuh di kota Makah dan Madinah dan memiliki ibu di Madinah tempat turunnya wahyu, tempat paling suci di bumi, dan tempat yang kaya akan ilmu fiqih, serta tempat dimana pusat hadis tersebar, tentunya al-Syafi'iselalu mempertimbangan dalam faktor lingkungan dan budaya yang berbeda dengan Imam Malik. ²⁵Menurut Ridlwan hal-hal yang menyebabkan

²⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i "Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Alqur'an dan Hadits"*, Jilid I, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, cet. 2, 2012), hlm. 63

ulama' Hijaz hanya menggunakan al-Hadis dan tidak menggunakan *al-Ra'yu* adalah:

- a. Banyaknya ulama'Hijaz yang terpengaruh oleh metode berfikir gurunya, baik dalam masalah keteguhannya dalam berpengang nash maupun ketelitiannya dalam menggunakan ijihad *bi al-ra'yi*.
- b. Banyaknya ulama'Hijaz yang menghafal hadis.
- c. Minimnya ulama'Hijaz yang menemui peristiwa baru yang pada masa sahabat tidak ada, tidak seperti di Irak.

Dengan demikian, maka ulama'Hijaz dapat dikatakan ulama' yang benar-benar memiliki pola berfikir yang tidak mau mengesampingkan Hadis Nabi Muhammad saw.²⁶

Oleh karena itu Imam as-Syafi'i lebih berfikir panjang dan banyak pertimbangan dalam hal *kafa'ah*. Sehingga aspek *hirfah* sebagai salah satu kriteria *kafa'ah* juga diperhatikan. Demikian untuk kemashlatan sebuah pernikahan dan merupakan wujud antisipasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan rumah tangga.

Faktor itulah yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di Makkah dengan di Madinah. Oleh sebab itulah, ulama'Madinah banyak sekali yang mempergunakan hadits

²⁶ Ridlwan Nashir, *Arus Pemikiran Empat Madzhab...*, h. 44

dalam menyelesaikan berbagai macam bentuk persoalan yang muncul dalam masyarakat.

Sedangkan untuk konteks Indonesia yang mayoritas adalah Syafi'iyah (pengikut madzhab Syafi'i), ada yang menggunakan pendapat beliau bahwa hifah menjadi salah satu kriteria kafa'ah. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan sudah banyak pula yang tidak menggunakan pertimbangan hifah sebagai kriteria kafa'ah. Karena dalam undang-undang perkawinan tidak diatur tentang hal itu. Hanya saja masalah kafa'ah disinggung dalam KHI pasal 61 bahwa “tidak *se-kufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *se-kufu* karena perbedaan agama atau *ikhtilafu al-dien*.”²⁷

Jika kita kaitkan dengan keberadaan wanita-wanita Indonesia pada masa sekarang, yang sudah memiliki kecakapan dan kemampuan dari segi pekerjaan terkadang memang memiliki prinsip harus menikah dengan laki-laki yang memiliki pekerjaan seimbang. Tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya rumah tangga yang sejahtera. Karena dengan pekerjaan yang seimbang antara suami dan istri maka akan terhindar dari ketimpangan-ketimpangan diantara

²⁷Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

keduanya. Dan suatu tatanan hidup keluarga akan berlangsung dengan sebagaimana yang diharapkan.

Akan tetapi dengan berbagai alasan banyak pula yang pada akhirnya tidak menggunakan pertimbangan hirfah sebelum melanjutkan hubungan pernikahan. Hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Seperti karena alasan saling mencintai, sehingga dalam memilih pasangan hidup mereka cenderung menafikan hirfah atau pekerjaan.

Maka dari itu, tampak bahwa keberadaan hirfah bukanlah suatu hal yang mutlak harus ada pada diri calon mempelai wanita atau mempelai laki-laki, karena dari beberapa kasus yang terjadi di masyarakat kita banyak yang memilih pasangan tanpa memperhitungkan pekerjaan mereka dapat bertahan dalam hubungan rumah tangga yang sejahtera dan bahagia. Menurut penulis hirfah hanya syarat pelengkap dalam ukuran kafa'ah sebagaimana pendapat Imam Malik.

Semua ketentuan diatas, menurut penulis mempunyai maksud yang baik. jika dipandang dari segi kemaslahatannya, untuk era sekarang pertimbangan masalah pekerjaan merupakan suatu keutamaan untuk di gunakan sebagai pertimbangan sebelum menetapkan calon suami atau isteri. Tetapi tidak menjadi keharusan bagi individu yang akan menikah, bahkan jangan sampai menjadi penghalang syarat

sahnya pernikahan karena ketidakseimbangan pekerjaan itu sendiri, karena keberhasilan suatu rumah tangga itu dibangun atas kerjasama dua individu yang saling mendukung satu sama lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. *Hirfah* (profesi) sebagai kriteria *kafa'ah* dalam pernikahan menurut Imam Maliki bukanlah menjadi suatu keharusan yang muthlak. Karena hal itu tidak menjadi jaminan bahwa suatu pernikahan tanpa memerhatikan aspek kesetaraan pekerjaan akan berakibat buruk pada suatu tatanan rumah tangga. Pendapat Imam Maliki ini bisa dikatakan tidak mempersulit ketentuan *kafa'ah* dan beliau lebih memprioritaskan aspek kesetaraan agama serta terbebasnya dari cacat. Sedangkan Imam al-Syfi'i lebih *ihdiyath*, beliau berpendapat bahwa keserasian dari segi agama saja tidak cukup sehingga mencari jodoh yang berkualitas, sepadan, dan sebanding dalam hal pekerjaan menjadi penting untuk terciptanya kesejahteraan dan kemashlahatan dalam rumah tangga. Implikasi hukum *hirfah* sebagai kriteria *kafa'ah* dalam pernikahan menurut Imam al-Syafi'i bahwa perihal *kafa'ah* itu diperhitungkan karena apabila terjadi ketidak *se-kufu*-an maka salah satu pihak berhak membatalkan perkawinan (*fasakh*). Sedangkan Imam Maliki tidak memperhitungkan *hirfah* sebagai kriteria *kafa'ah* maka jika terjadi ketidak se-

kufuan salah satu pihak tidak mempunyai hak khiyar untuk membatalkan pernikahan.

2. *Istinbath* hukum *hirfah* sebagai kriteria *kafa'ah* dalam pernikahan menurut Imam Malik yang notabnya ahli hadits menetapkan hukum *kafa'ah* dengan menggunakan hadits yang dikuatkan dengan *ijma ahlu Madinah*. Sedangkan Imam al-Syafi'i semasa hidupnya sering berpindah-pindah sehingga beliau lebih banyak bersentuhan dengan kompleksitas budaya maka dalam pendapatnya tentang *kafa'ah* lebih dipengaruhi oleh perbandingan *qiyas*. Yakni menganalogikan pendapatnya dengan suatu kasus tertentu yang terjadi di beberapa tempat dimana beliau pernah tinggal.

B. Saran-Saran

1. Disamping ukuran keagamaan, persoalan ukuran *hirfah* dalam *kafa'ah* penting untuk diperhatikan khususnya mereka yang terlibat dalam proses pernikahan. Tetapi tidak menjadi pijakan yang mutlak sehingga menjadi penghalang sahnya suatu pernikahan.
2. Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan konsep *kafa'ah* yang ada dalam hukum perkawinan Islam penting untuk diperhatikan, namun yang paling penting dari konsep *kafa'ah* yang ada adalah kesetaraan agama.

C. Penutup

Alhamdulillah, atas berkat, rahmat, serta pertolongan Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Demikianlah beberapa uraian yang dapat kami sampaikan mengenai materi yang menjadi bahasan dalam skripsi ini, tentunya banyak kekurangan dan kelemahan karena terbatasnya pengetahuan, kurangnya rujukan atau referensi yang kami peroleh hubungannya dengan skripsi ini. Penulis banyak berharap kepada para pembaca yang budiman memberikan kritik serta saran yang konstruktif demi sempurnanya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978
- A. Rahman, Asjmunni, *Metode Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986
- Abd Mutholib, Muhammad Yasir, *Ringkasan kitab Al-Umm*, terj. Al-Umm, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013
- Abdullah, Sulaiman *Sumber Hukum Islam "Permasalahan dan Fleksibilitas"*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. 3, 2007
- Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakaht I*, Cet ke-1, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar Al-Fikr Al-Arab, t.t
- Adhim, M. Fauzil dan M. Nazif Masykur, *Di Ambang Pernikahan*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Al Atsir, Izzuddin Ibn, *Al-Kamil fi al-Tarikh*, t.p, juz V
- Al Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Sahih al-Bukhari*, VI, Beirut: Dar-al-Fikr, 1994
- Al Bukhori, Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhori*, Beirut: Dar al-Fikr, 1999
- Al Dimiyati, Muhammad Syatha *I'annah At-Thalibin*, Juz I
- Al Dzahabi, Muhammad Husain, *Al-Syari'ah al-Islamiyyah Baina Madzahib Ahl al-Sunnah wa Madzhab al-Ja'fariyyah*, cet II, Mesir: Maktabah Dar al-Ta'lif, 1968

- Al Gamrawi, *As-Sirad al-Wahhaj*, Libanon:Dar al-Ma'rifah, t.t
- Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta:Pustaka Amani, 2002
- Al Jamal, Hasan, *Biografi 10 imam Besar*, Jakarta:Pustaka Al-Kaustar, 2003
- Al Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *Zadul Ma'ad*, Jilid V, Beirut: Dar al-Fikr, 1995
- Al Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, Lebanon:Daar Kutub, 2010
- Al Justaani, Abu Dawud Sulaiman ibnu Sy-asi , *Sunan Abu Daud*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999
- Al Mansur, Jamal Ad-Din Muhammad ibn Muharor al-Ansori, *Lisan al-Arab*, Mesir: Dar al-Misriyah, tt
- Al Maqdisi, Abdullah bin Muhammad bin Mahmud bin Qudamah, *Al-Muhgni wa Syarhul Kabir ala Matnil Makna'a fi Fiqhil Imam Ahmad bin Hambal*, Juz 7, Beirut:Darul Fikri, 1404
- Al Naisaburi, Muslim bin Hajjaj, *Shohih Muslim*, Pustaka As-Sunnah
- Al Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, VI, Mesir:Mustafa al-Babi al-Halabi, 1967
- Al Razi, Fakhruddin *Tafsir al-Kabir Aw Mafatih al-Ghayb*, Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990
- Al Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Ar-Risalah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1976

- Al Syatibi, *Al-Muwafaqah fi Ushul al-Syari'ah*, Juz I, Beirut: tt
- Al Syaikani, *Irsyad al-Fukhul ila Tahqiq al-Haqiqi fi 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- Al Zuhaili, Wahbah *Fiqh Imam Syafi'i "Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Alqur'an dan Hadits"*, Jilid I, Jakarta: PT. Niaga Swadaya, cet. 2, 2012
- Al Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Bairut: Dar al-Fikr, 1985
- Al Asqalani, Ibnu Hajar, *Terjemahan Bulugh al Maram*, Jakarta: Akbar, 2007
- Alauddin, Imam, *Badai'u Shanai'*, Beirut: Daar al-Kutub, 1997
- Alawi, As-Sayyid, *Tarsih al-Mustafidin*, Surabaya: Syirkah P. Indah, tt
- Al Kahlani, Assaidil Imam Muhammad bin Ismail, *Subulussalam*, Jilid III, Bandung: Dahlan, 1183
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002, Cet. 12
- Ash Shiedieqy, Hasbie, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973
- Asy Syaka'ah, Mustafa Muhammad, *Islam Bila Mazahib, alih bahasa, A.M Basalamah*, Cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1994
- Bahri, Syamsul dkk., *Metodologi Hukum Islam*, cet. 1, Yogyakarta: TERAS, 2008

Beik, Muhammad Khuzari, *Ushul Fiqh*, Beirut:Dar Al-Fikr, t.t

Beik, Muhammad Khuzari, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, Beirut:Dar Ihya' Turats al-Islamiy, 1403 H

Chalil, Moenawir *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 152

Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Cet. Ke-5, Jakarta:Kencana, 2005

Engineer, Asghar Ali, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Bandung:LSPPA, 1994

Ghazali, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006)

Ghazali, M. Bahri dan Djumaris, *Perbandingan Mazhab*, Cet. ke-1, Jakarta:Pedoman Ilmu, 1992

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid I, , Cet. 32, Yogyakarta: Andi Offset, 2001

[Http://dtanuurussalam.blogspot.co.id](http://dtanuurussalam.blogspot.co.id)

[http://pustaka.islamnet.web.id/Bahtsul Masaail/Biografi/Biografi_Ahlul Hadits/Istri-istri Nabi/Zaina binti Jahsy.html](http://pustaka.islamnet.web.id/Bahtsul_Masaail/Biografi/Biografi_Ahlul_Hadits/Istri-istri_Nabi/Zaina_binti_Jahsy.html)

Ibnu Isa, Isa Muhammad, *Sunan At-Tirmidzi*, Beirut:Darul Fikr, 1999

Ibrahim, Muslim, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, Jakarta: Erlangga, 1991.

- Junaedi, Dedi *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut al-Quran dan as-Sunnah*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2001
- Khalaf, Abdul Wahab, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Fikr, 1981
- Khalil, Rasyad, Hasan *Tārikh al-Tasyrī' al-Islāmi*, diterjemahkan oleh Nadirsyah Hawari dengan judul *Tarikh Tasyri'*, *Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2009
- Kompilasi Hukum Islam Bab II, Tentang Dasar-dasar Perkawinan Pasal 2*, Jakarta: DPBPAI
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.
- Koto, Alaidin *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Latif, Nasaruddin, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Cet. II, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001
- Ma'luf, Lois, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Mesir: Dar Al-Masyriq, 1986
- Mardani, *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2013
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Prasatia Widya Pratama, 2002
- Mas'ud, Ibnu, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2007

- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet IV, Bandung: Remaja Rosdakarya)
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif. Telaah Positivistik Rasionalistik, Phenomenologik Realisme Methapistik*, , Cet. 4, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992
- Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i Abu, *Ringkasan Kitab al-Umm*, Jakarta:Pustaka Azzam, 2009
- Muhdlor, A. Zuhrdi, *Memahami Hukum perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk) Menurut Hukum Islam, UU No 1/1974 (UU Perkawinan), UU No 7/1989 (UU Peradilan Agama, dan KHI*, Cet. II, Bandung: Al-Bayan, 1995
- Mujib, Abdul, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, Bandung: Kencana, 2007
- Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001
- Munggeni, *Fatwa Larangan Perkawinan Wanita Syarifah dengan Non Sayyid (Study Analisis Terhadap Kitab Bughyah Al-Murtasyidin, Skripsi Syari'ah*, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2004
- Musa, Muhammad Yusuf, *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah fi al-Islam*, Mesir: Dar al-Kutub al-Arabi, 1376H/1956
- Nashir, Ridlwan, *Arus Pemikiran Empat Madzhab "Study Analisis Istinbath Para Fuqaha"*, Jombang: Darul Hikmah, 2013
- Nasution, Lahmuddin, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001

- Nur, Iffatin, *Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafa'ah) dalam Al-Qur'an dan Hadits*, Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, 2012
- Nur, Saifudin, *Ilmu Fiqh Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*, C. Ke I, Bandung: Tafakur, 2007
- Pearl, David, *A Text Book on Muslim Personal Law*, edisi II, London:Croom Helm, 1987
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT Al-Maa'rif, 1981
- Saiban, Kasuwi, *Metode Ijtihad Ibnu Rusdy*, Malang:kutub minar, 2005
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesi, 1986
- Sudarsono, *Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Nawawi dan Wahbah az-Zuhaili*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2010
- Suprayogo, Imam dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Posda Karya, 2011
- Surahkmad, Winarna, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metoda Teknik*, Bandung: Taarsito, 1989
- Suryadilaga, M Al-fatih, *Studi Kitab Hadits*, Cet. ke- 1, Yogyakarta:Teras, 2003
- Suryadilaga, M. Al-Fatih, *Memilih Jodoh, dalam Marhumah dan Al-Fatih Suryadilaga (ed), Membina Keluarga Mawaddah dalam Bingkai Sunnah Nabi*, Yogyakarta:PSW IAIN dan f.f, 2003

- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fqh Munakahat dan UU Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006
- Syihab, M. Quraisy, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1999
- Syihab, Umar, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, 1990
- Tim Ilmiah purnasiswa, *Sejarah Tasyri' Islam*, Lirboyo: Forum pengembangan intelektual, 2006
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, artikel "Syafi'i, Imam", Jilid 4, C. ke 5, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001
- Utsman, Abu Bakr, *I'alah al-Tholibin*, Beirut: Daar al-Kutub, 1995
- W.S, Christine Megawati Oktorina, Indah Mula, *Jurnal Pengaruh Konflik Pekerjaan dan Konflik Keluarga Terhadap Kinerja dengan Konflik Pekerjaan Keluarga Sebagai Intervening Variabel*, 2010
- Zahroh, Muhammad, Abu 'Aqd Az-Zawaj wa Asaruh, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arobi, 1957
- Zaini, Muhammad Ma'sum, *Ilmu ushul fiqih*, jombang: Darul hikmah, 2008

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Nuzulia Febri Hidayati
Tempat Tanggal Lahir : Pati, 20 Februari 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Desa Talun Rt. 02 Rw. 03
Kecamatan Kayen
Kabupaten Pati
Email : lianuzul@rocketmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 01 Talun (Lulus Tahun 2004)
2. MTs As-Syafi'iyah Talun (Lulus Tahun 2007)
3. Madrasah Diniyah Wustha Mathali'ul Falah Kajen (Lulus Tahun 2009)
4. Madrasah Aliyah Mathali'ul Falah Kajen (Lulus Tahun 2012)
5. Mahasiswa S1 Prodi Muqaranah al-Madzahib Jurusan Al-Ahwal al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang Angkatan Tahun 2012

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Semarang, 01 Juni 2016
Penulis

Nuzulia Febri H
NIM. 122111140